

**ANALISIS PENETAPAN HARGA SECARA PEMBULATAN NILAI
BERAT TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG
(Suatu Penelitian Pada Perusahaan J&T Express Cabang Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

CUT ANA RIZKI

NIM. 160102191

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/ 1442 H**

**ANALISIS PENETAPAN HARGA SECARA PEMBULATAN NILAI
BERAT TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG
(Suatu Penelitian Pada Perusahaan J&T Express Cabang Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai salah satu beban studi program sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

CUT ANA RIZKI

NIM. 160102191

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003



Faisal Fauzan, M.Si., Ak
NIDN. 0113067802

**ANALISIS PENETAPAN HARGA SECARA PEMBULATAN NILAI
BERAT TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG
(Suatu Penelitian pada Perusahaan J&T Express Cabang Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Di Uji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syaria'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 31 Agustus 2020 M
12 Muharram 1442 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003

Sekretaris,

Faisal Fauzan, M.Si., Ak
NIDN.0113067802

Penguji I,

H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A
NIP. 197307092002121002

Penguji II,

Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIP. 19860909201403200

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP 197703032008011015

Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: : Cut Ana Rizki
NIM : 160102191
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan memerrtanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Agustus 2020

Yang menyatakan,



ABSTRAK

Nama : Cut Ana Rizki
NIM : 160102191
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Penetapan Harga Secara Pembulatan Nilai Berat Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Suatu Penelitian Pada Perusahaan J&T Express Cabang Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 31 Agustus 2020
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
Pembimbing II : Faisal Fauzan, M.Si., Ak
Kata Kunci : Penetapan harga, pembulatan, timbangan, dan jasa pengiriman.

Penelitian ini mengkaji tentang penetapan harga pada nilai berat timbangan secara pembulatan pada jasa pengiriman barang dengan studi kasus pada perusahaan J&T Express cabang Banda Aceh. Seperti diketahui penentuan tarif J&T Express cabang Banda Aceh menggunakan berat timbangan perkilogram, yaitu dengan cara ditimbang berat barang yang dikirim, kemudian dibulatkan menjadi perkilogram. Apabila berat barang berkisar 1,4 kg, maka dibulatkan menjadi 2 kg. Penelitian ini diteliti dengan perspektif *ijārah*. Hal ini menjadi dasar peneliti untuk meneliti lebih lanjut bagaimana sistem penimbangan dalam menentukan harga pengiriman yang dilakukan perusahaan J&T Express cabang Banda Aceh, bagaimana mekanisme penetapan harga pada nilai berat barang yang dikirimkan oleh J&T Express cabang Banda Aceh, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem penimbangan dan mekanisme penetapan harga pada nilai berat timbangan pada perusahaan J&T Express. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif analisis berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak karyawan dan konsumen bahwa praktik pembulatan timbangan jasa pengiriman barang di J&T Express cabang Banda Aceh menggunakan timbangan per-kilogram. Sehingga setiap konsumen yang ingin mengirim barang harus mengikuti timbangan perkilogram, padahal setiap barang yang dikirimkan oleh konsumen umumnya tidak pas per-kilogramnya. Dengan demikian mayoritas konsumen J&T Express cabang Banda Aceh merasa terpaksa mengirimkan barangnya. Adapun tinjauan hukum Islam tentang pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang pada J&T Express cabang Banda Aceh adalah belum memenuhi syarat *ijārah* yaitu kerelaan kedua belah pihak.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Penetapan Harga Secara Pembulatan Nilai Berat Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang” (Suatu Penelitian pada Perusahaan J&T Express Cabang Banda Aceh). Selanjutnya shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahilan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr.Husni Mubarrak, Lc., MA., selaku pembimbing I yang telah membantu dan meluangkan waktunya dalam membimbing penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada bapak Faisal Fauzan, M.Si., Ak selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis demi kelancaran proses pembuatan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik.
2. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., MH selaku Ketua Program Studi (Kaprodi) Hukum Ekonomi Syari’ah (HES), Penasehat Akademik Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, dan Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag sebagai dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum serta staff pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.

3. Kepada Karyawan HRD dan Staff Operational J&T Express cabang Banda Aceh, Bapak Primontika Suhendri dan bapak M. Abizal sebagai narasumber, juga kepada para konsumen yang telah meluangkan waktu untuk menjawab setiap pertanyaan penulis.
4. Teristimewa sekali bagi kedua orangtua tercinta, Ayahanda T.Jaiani dan Ibunda Zubaidah, serta adik-adik saya Cut Ina Zahara dan Munir Aizan dan juga kerabat keluarga saya, yang telah memberikan dukungan penuh, dorongan dalam bentuk serta doa, kasih sayang, dan juga perhatian secara material dan moral spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S-1 pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Dan tak lupa pula kepada teman-teman seperjuangan, khususnya sahabat saya yaitu: Nazratul Ula, Echa Zahara, Mahlil, Ridha Kasrita, Rayhannur, anggota grup squad, serta teman-taman HES angkatan 2016, dan unit 5 yang tidak pernah henti memberi semangat dalam menjalani proses kuliah ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis pun mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 20 Agustus 2020
Penulis,

Cut Ana Rizki

TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonen konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṡā'	Ṡ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof

ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ďād	đ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathāh</i>	a	A
ِ	<i>Kasrah</i>	i	I
ُ	<i>Ďammah</i>	u	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathāh dan yā'</i>	Ai	a dan i
وُ...	<i>fathāh dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-	<i>kataba</i>
فَعَلَ	-	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	-	<i>żukira</i>
يَذْهَبُ	-	<i>yazhabu</i>
سَأَلَ	-	<i>su'ila</i>
كَيْفَ	-	<i>kaifa</i>
هَوَّلَ	-	<i>Haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...إ...ى	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ئ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	<i>qāla</i>
رَمَى	-	<i>ramā</i>
قِيلَ	-	<i>qīla</i>
يَقُولُ	-	<i>yaqūlu</i>

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

- Ta' marbutah* hidup *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- Ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh

	-	<i>raud'ahal-atfāl</i>
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	<i>raud'atul atfāl</i>
	-	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
الْمَدِينَةُ الْمُتَوَرَّةُ	-	<i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
	-	<i>ṭalḥah</i>
طَلْحًا		

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
- Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nilai Pembulatan dalam Sistem *Progresif*



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3: Surat Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara
- Lampiran 4: Dokumentasi Kegiatan Penelitian
- Lampiran 5: Daftar Pertanyaan
- Lampiran 6: Hasil Observasi
- Lampiran 7: Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA: KONSEP TIMBANGAN DAN AKAD <i>IJĀRAH BI AL-‘AMĀL</i>	
A. Definisi dan Fungsi Alat Timbangan	18
B. Dasar Hukum Timbangan	19
C. Pengertian dan Dasar Hukum Akad <i>Ijārah Bi Al-‘Amāl</i>	21
D. Jenis- Jenis Akad <i>Ijārah</i>	28
E. Rukun dan Syarat Akad <i>Ijārah Bi Al-‘Amāl</i>	29
F. Sebab-Sebab Berakhirnya Akad <i>Ijārah Bi Al-‘Amāl</i>	33
BAB TIGA: TINJAUAN AKAD <i>IJĀRAH BI AL-‘AMĀL</i> TERHADAP PEMBULATAN NILAI BERAT TIMBANGAN PADA PERUSAHAAN J&T EXPRESS CABANG BANDA ACEH	
A. Gambaran Umum Perusahaan J&T Express Cabang Banda Aceh	35
B. Sistem Penimbangan dalam Menentukan Harga Pengiriman Barang yang Dilakukan Perusahaan J&T Express Cabang Banda Aceh	38

C. Mekanisme Penetapan Harga Pada Nilai Berat Barang yang Dikirimkan Oleh Perusahaan J&T Express Cabang Banda Aceh.....	41
D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Secara Pembulatan Timbangan Pada Transaksi Pengiriman Barang Pada Perusahaan J&T Express Cabang Banda Aceh.....	48


BAB EMPAT : PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA.....	56
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	69
----------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74
----------------------------------	-----------



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang begitu pesat, telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Teknologi sebagai sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan, kebutuhan dan kenyamanan hidup manusia. Mengakibatkan permintaan kebutuhan hidup semakin bertambah. Sebagai makhluk sosial, manusia dalam kehidupan bermasyarakat membutuhkan orang lain dalam berbagai kegiatan dan saling ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya atau disebut dengan muamalah.

Dalam muamalah, semua kegiatannya boleh dilaksanakan kecuali yang dilarang. Muamalah atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia dibidang harta benda merupakan urusan duniawi, manusia sendiri yang mengatur bagaimana untuk bisa mendapatkan harta. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dilakukan oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam hukum Islam.¹ Dalam permasalahan-permasalahan muamalat yang dipentingkan adalah substansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalat serta sasaran yang akan dicapainya. Apabila muamalat yang dikembangkan dan dilakukan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki oleh syara', mengandung prinsip serta kaidah yang ditetapkan oleh hukum syara' dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia serta meninggalkan kemudharatan bagi umat manusia, maka muamalat tersebut dapat diterima.²

¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 4.

²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 6.

Salah satu bentuk hubungan muamalah yang dibutuhkan dalam bentuk *ijārah* baik dengan menggunakan jasa maupun manfaat. *Al-ijārah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti ganti, upah.³ Wahbah al-Zuhaili menjelaskan *ijārah* menurut bahasa yaitu *ba'i al-Manfaah* yang berarti jual beli manfaat.⁴ Secara istilah *ijārah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa⁵.

Transaksi *ijārah* berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. Konsep *ijārah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.⁶ Berdasarkan objeknya, akad *ijārah* terbagi menjadi dua macam yaitu akad yang bersifat manfaat dari barang yang disebut dengan *ijārah 'ain* dan akad yang bersifat pekerjaan (jasa) yang disebut dengan *ijārah bi al-'amāl*.

Ijārah bi al-'amāl telah dikembangkan dan diimplementasikan pada berbagai sektor sehingga menjadi profesi yang sangat menguntungkan dengan mengandalkan skill yang dimiliki seperti jasa dokter, guru, *lawyer*, konsultan bisnis. *Ijārah bi al-'amāl* juga dapat digunakan dalam tataran pekerjaan yang biasa dengan menggunakan tenaga seperti pekerja bengkel, pekerja laundry, pekerja bangunan, pekerja pengiriman barang.

Sebagai sebuah transaksi umum, akad *ijārah bi al-'amāl* baru dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, adapun syarat-syarat akad *ijārah* ialah a. kedua belah pihak yang berakad telah baliq dan berakal, b.

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 114.

⁴Ali Jum'ah Muhammad, dkk. *Mausu'ah Fatawa al-Muamalat al-Maliyah Lilmasharif wa al-Muassasat Almalayah al-Islamiyah, al-Ijarah*, jilid 4, (Kairo, Dar as-Salam lilthaba'ah wa al-Tauzi' wa al-Tarjamah, 2009), hlm 19.

⁵Abdul Ghafur Anshari, *Reksa Dana Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm 25.

⁶Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasi Pada Sector Keuangan Syariah*, (Jakarta:PT RajaGrafindo,2016), hlm. 131.

adanya kerelaan dari kedua belah pihak, c. objeknya harus jelas. Menurut ulama Hanafiah rukun *ijārah bi al-‘amāl* hanya satu yaitu ijab dan qabul atau persetujuan terhadap *ijārah* tersebut.⁷

Saat ini pekerja pada jasa pengiriman barang semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Sejak diberlakukan pasar bebas di Indonesia, arus perdagangan barang dan jasa menjadi tidak terbatas. Para pelaku bisnis terutama pelaku *online* atau e-commerce menggunakan jasa pengiriman barang untuk costumernya ke seluruh Indonesia hingga ke luar negeri, masyarakat berargumen membeli *online* itu lebih praktis. Hal tersebut menjadikan jasa pengiriman barang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pelaku bisnis dan masyarakat. Dengan banyaknya jasa pengiriman yang ada di Indonesia membuat pelaku bisnis dan juga masyarakat harus tepat dalam memilih jasa yang akan digunakan saat pengiriman barang, memilih jasa yang aman, cepat dan dengan tarif pengiriman yang ekonomis.

Salah satu perusahaan ekspedisi dalam bentuk pengiriman barang yang banyak digunakan oleh pelaku bisnis dan masyarakat di Banda Aceh yaitu J&T Express. Spesifikasi usaha perusahaan ini dalam bentuk jasa pengiriman paket kilat (*express delivery*), yang melayani konsumen dalam berbagai wilayah dengan cepat, nyaman dan terpercaya. Pengiriman barang konsumen yang dilakukan oleh manajemen J&T Express didasarkan pada jenis paket dan juga berat dari objek kiriman, sehingga pada transaksi pada perusahaan ini harus menggunakan alat timbangan untuk menjamin akurasi berat objek kiriman dan juga biaya yang harus dibayar konsumen sebagai tarif pengiriman yang telah ditetapkan oleh perusahaan ekspedisi ini.

Penentuan tarif yang ditetapkan perusahaan J&T Express melihat dari jarak jauh dekatnya tujuan barang yang akan ditempuh dan berat objek yang akan dikirimkan, untuk seluruh wilayah aceh perusahaan J&T Express menetapkan tarif Rp 15.000,- dengan berat paket dari 0,1 sampai 5,30 kg,

⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Hlm. 231.

namun ini hanyalah tarif promo yang ditetapkan oleh manajemen J&T Express. Untuk tarif tetapnya ditetapkan dari jarak tempuh paket dihitung per kecamatan, jarak tempuh yang paling dekat bisa bernilai Rp.10.000,-⁸

Salah satu sistem penerapan tarif di J&T Express Banda Aceh, pengiriman barang ke seluruh Indonesia menggunakan sistem berat paket per-kilogram (kg), apabila pada saat ditimbang paketnya tidak sesuai dengan berat timbangan per-kilogram (kg) maka J&T Express langsung menggenapkan berat paket tersebut, misalnya berat paket yang akan dikirim oleh konsumen saat di timbang adalah 1,40 kg, maka pihak J&T Express langsung menggenapkan menjadi berat bersihnya 2 kg. penetapan tarif yang dilakukan oleh pihak J&T Express dengan menggunakan timbangan seharusnya ditetapkan sesuai dengan berat paket yang ditimbang.

Pada saat penimbangan barang konsumen pihak J&T Express tidak memberitahu kepada konsumen berapa berat paket yang ditimbang tetapi langsung menetapkan tarif paket yang harus di bayarkan oleh konsumen. Konsumen terpaksa membayar tarif dg jumlah yang telah ditetapkan oleh pihak J&T Express. Dan pihak J&T Express memberitahu berat paket yang sebenarnya apabila konsumen menanyakan hal tersebut.⁹ Dalam hal usaha, setiap pelaku usaha tentunya harus memperhatikan hak dan kewajiban dan juga harus memperhatikan hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa. Kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara produsen dengan konsumen.¹⁰ Sehingga dalam suatu kegiatan diperlukan adanya unsur jujur dan transparan.

⁸Hasil wawancara penulis dengan Rian, karyawan J&T Express, pada tanggal 29 April 2019 di Peunayong, kec. Kuta Alam.

⁹Hasil pengamatan penulis dengan manajemen J&T Express, pada tanggal 9 Mei 2019 di Lambhuk, kec. Ulee Kareng.

¹⁰ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 1.

Penetapan tarif paket yang dilakukan oleh pihak J&T Express tersebut menggunakan sistem upah atau disebut dengan *ijārah bi al-‘amāl*, dimana pihak J&T Express sebagai pekerja dan pihak konsumen sebagai pihak yang mempekerjakan. Berdasarkan syarat *ijārah* yang telah dijelaskan di atas, dalam akad *ijārah* harus adanya kerelaan antara kedua belah pihak pada saat melakukan transaksi, tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dari praktek yang dilakukan perusahaan J&T Express terhadap akurasi timbangan pada pengiriman barang, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa konsumen pengguna jasa ekspedisi ini, konsumen merasa dirugikan dengan penetapan tarif per-kilogram dan terpaksa dalam membayar tarif paket yang dikirim karena biaya tarif yang ditetapkan manajemen J&T Express tidak akurat dengan kadar timbangan per-kilogram yang ditetapkan perusahaan J&T Express.¹¹

Berdasarkan fakta dan data diatas maka perlu diteliti lebih lanjut tentang penggunaan timbangan dalam pengiriman barang konsumen di J&T Express yang ditinjau dari hukum Islam. Dengan demikian penulis berkeinginan mengangkat permasalahan tersebut melalui sebuah karya ilmiah yang berjudul ” Analisis Penetapan Harga Secara Pembulatan Nilai Berat Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Suatu Penelitian Pada Perusahaan J&T Express Cabang Banda Aceh) ”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis harus menetapkan rumusan permasalahan penelitian ini sebagai fokus pembahasan dan kajian yaitu:

1. Bagaimana sistem penimbangan dalam menentukan harga pengiriman yang dilakukan perusahaan J&T Express cabang Banda Aceh?

¹¹Hasil wawancara penulis dengan Ayu, konsumen J&T Express, pada tanggal 19 Mei 2019 di Lamnyong, kec. Syiah Kuala.

2. Bagaimana mekanisme penetapan harga pada nilai berat barang yang dikirimkan oleh J&T Express cabang Banda Aceh?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga secara pembulatan timbangan pada transaksi pengiriman barang pada perusahaan J&T express cabang Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas maka tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem penimbangan dalam menentukan harga pengiriman yang dilakukan perusahaan J&T Express cabang Banda Aceh;
2. Untuk mengetahui mekanisme penetapan harga pada nilai berat barang yang dikirimkan oleh J&T Express cabang Banda Aceh;
3. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga secara pembulatan timbangan pada transaksi pengiriman barang pada perusahaan J&T express cabang Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran yang terdapat pada judul karya tulis ilmiah ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah tersebut, di antaranya yaitu :

1. Transaksi pengiriman barang

Transaksi merupakan segala aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi keuangan atau harta kekayaan perusahaan.¹² Transaksi adalah pertukaran barang dan jasa baik itu bersifat individu, perusahaan-perusahaan, organisasi lain atau kejadian lain yang memiliki pengaruh ekonomi terhadap bisnis. Sedangkan pengiriman barang adalah

¹² Ferra Pujiyanti, *Akutansi Dasar*, (Lembar Pustaka Indonesia, 2015), hlm. 79.

fasilitas transaksi yang digunakan untuk menginput dan menjurnal barang/jasa yang dikirim atau yang dijual kepada pelanggan.¹³ Dalam arti lain pengiriman barang yaitu kegiatan mendistribusikan barang dari suatu tempat (gudang) ketempat tujuan sehingga terjadi pengalih pindah tangan kepemilikan dari barang tersebut. Jadi, transaksi pengiriman barang adalah suatu aktivitas mendistribusikan barang dari suatu tempat ketempat lain yang memiliki pengaruh ekonomi terhadap bisnis.

2. Penetapan Harga

Harga merupakan salah satu factor yang paling penting yang harus diketahui karena meentukan keberhasilan suatu perusahaan, harga yang menentukan seberapa keuntungan yang akan diperoleh si penjual. Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan akan menurun, namun jika harga telalu rendah akan memperoleh kerugian Dan bagi pembeli berkeinginan harga yang dibayar paling rendah untuk memperoleh keuntungan.¹⁴

3. Pembulatan

Pembulatan adalah praktik yang dilakukan untuk mempersingkat informasi yang ada dengan menyesuaikan angka baik ke atas atau kebawah, biasanya lebih ditentukan oleh jumlah angka tersebut lebih dekat ke atas atau ke bawah. Pembulatan juga diartikan mengurangi cacah bilangan namun nilainya hampir sama. Hasil yang diperoleh menjadi kurang akurat tetapi akan lebih mudah digunakan. Misalnya angka 53 dibulatkan kesepuluh terdekat adalah 50, karena 53 lebih mendekati 50 dari pada 60.

4. Timbangan

Timbangan berasal dari kata “imbang” yang artinya banding. timbangan adalah suatu alat yang digunakan untuk pengukuran massa/berat suatu

¹³Himayati, *Eksplorasi Zahir accounting*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), hlm, 149.

¹⁴Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalah: Hukum Perdata Islam*, (Jakarta, 2010), hlm 111

benda.¹⁵ Timbangan juga berarti alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai dengan berat standar, dengan timbangan dapat mencerminkan keadilan karena hasilnya telah diukur sesuai dengan standar.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian, maka penulis merasa perlu untuk menelaah dan mengkaji beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, untuk mendapatkan gambaran dan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dalam penulisan karya ilmiah.

Adapun judul yang penulis ajukan adalah “Analisis Penetapan Harga Secara Pembulatan Nilai Berat Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Suatu Penelitian pada Perusahaan J&T Express Cabang Banda Aceh)”. Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan persoalan timbangan sudah pernah diteliti namun objek penelitiannya yang berbeda, penulis belum mendapatkan literatur yang membahas secara detail dan spesifik tentang permasalahan timbangan pada transaksi pengiriman barang di J&T Express. Dari beberapa penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan pembahasan di atas antara lain yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Ahmad Zainur Rosid pada tahun 2018 dengan judul penelitian “Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Gharar : Studi di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktek yang dilakukan usaha laundry mengandung ketidakjelasan berat timbangan sehingga menyebabkan adanya unsur gharar. Ketidakjelasan disini disebabkan oleh pelaku usaha yang tidak memberikan informasi kepada konsumen terkait adanya pembulatan timbangan tersebut sehingga konsumen

¹⁵Irwansyah Syahrani, *Administrasi Transaksi XI Jilid 2 Kompetensi Keahlian Pemasaran*, (Yogyakarta, 2018), hlm 19

selalu membayar biaya lebih pada saat transaksi. Dalam hal usaha, setiap pelaku usaha tentunya harus tetap memperhatikan hak dan kewajibannya, dan juga harus memperhatikan hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa¹⁶ Perbedaan yang dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zainur Rosid melihat dari perspektif hukum gharar karena dalam praktek tersebut mengandung ketidakjelasan berat timbangan. Sedangkan dalam skripsi ini penulis lebih meninjau dari perspektif akad *ijārah bi al-‘Amāl*.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Umi Nurrohmah pada tahun 2018 dengan judul penelitian “Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)”. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa pihak tengkulak melakukan hal tersebut tanpa adanya dasar yang jelas dan hanya mengira-ngira berapa jumlah berat yang akan dikurangi, biasanya pengurangan yang diterapkan yaitu bekisar antara 10% sampai 20% atau 1 kg-5 kg tergantung dari berat pokok. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk meminimalisir kerugian dan praktik tersebut dilakukan tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam jual beli dengan sistem demikian tentu pihak petani akan menanggung kerugian dan ketidakadilan karena menanggung beban pengurangan yang besar. Jual beli dengan sistem tersebut tidak diperbolehkan menurut Hukum Islam.¹⁷ Perbedaan yang dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Umi Nurrohmah permasalahan yang di teliti tentang pengurangan berat timbangan dalam jual beli yang bertujuan untuk menghindari adanya kerugian oleh pihak tengkulak. Sedangkan dalam skripsi ini permasalahan yang diteliti ialah tentang pembulatan/ penggenapan nilai berat timbangan.

¹⁶Ahmad Zainur Rosid, *Praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry tinjauan hukum gharar : Studi di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

¹⁷Umi Nurrohmah, *Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)*, (Lampung: UIN Raden Intang, 2018).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Cahya Arynagara pada tahun 2018, dengan judul penelitian “Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Pasar Pettarani Kota Makassar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek timbangan pedagang sembako di pasar pettarani dan untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem timbangan yang diterapkan oleh pedagang sembako yang ada di pasar Pettarani Makassar. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak semua pedagang bertransaksi dengan jujur. Pedagang yang tidak jujur dalam bertransaksi jual beli sebanyak 67%, serta tidak menjunjung tinggi nilai etika dalam perdagangan, dan pedagang yang jujur sebanyak 33%. Selain itu tidak sedikit pedagang yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam bertransaksi, seperti melakukan kecurangan dalam takaran atau timbangan, menjual barang dengan kualitas yang buruk atau tidak menjelaskan kualitas sembako yang di jualnya apakah sembako yang di jual itu baik atau tidak.¹⁸ Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Cahya arynagara yaitu tentang kecurangan-kecurangan dalam bertransaksi, seperti kecurangan dalam takaran, kualitas produk secara sengaja dilakukan oleh penjual, sedangkan pada skripsi ini peneliti mengkaji sistem pembulatan timbangan yang dilakukan oleh J&T Express Banda Aceh.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Jamila Maisyahdi pada tahun 2014, dengan judul penelitian “Analisis Akurasi Timbangan Pedagang Pasar Tradisional (Studi Kasus Pedagang Pasar Alai Kota Padang)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akurasi timbangan pedagang dipasar tradisional Alai kota Padang. Keakuratan timbangan pedagang pasar tradisional itu sangat penting, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari empat kategori timbangan yang diteleti ada tiga kategori yaitu timbangan pedagang ikan, sayur-sayuran dan buah-buahan yang

¹⁸Cahya Arynagara, *Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Pasar Pettarani Kota Makassar*, (Makassar: UIN Alauddin, 2018).

timbangannya berbeda dengan timbangan yang dipersepsikan oleh pembeli, sedangkan satu kategori yaitu timbangan pedagang barang harian menunjukkan tidak ada perbedaan berat timbangan yang dipersepsikan pembeli.¹⁹ Perbedaan yang didapatkan dalam skripsi Jamila Maisyahdi ialah penelitian ini fokus pada tingkat keakuratan timbangan yang digunakan oleh pedagang pasar tradisional, sedangkan dalam skripsi ini peneliti mengkaji tentang pembulatan nilai berat timbangan pada jasa pengiriman barang.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Silvi Khaulia Maharani pada tahun 2015 dengan judul penelitian “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya”, hasil dari penelitian di PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya mendapatkan sistem pembulatan, terdapat dua sistem yaitu: sistem progresif dan sistem volumetrik. Perhitungan progresif disini adalah perhitungan berdasarkan berat paket barang dalam perhitungannya. Sistem volumetrik apabila barang tersebut besar tetapi tidak sesuai dengan antara berat dan besarnya maka menggunakan hitungan volume dari barang tersebut, yaitu dengan mengukur ukuran (panjang, lebar dan tingginya) barang yang akan dikirimkan. Menurut hukum Islam dalam transaksi ini menggunakan akad *ijārah* karena menggunakan tenaga seseorang. Dalam prakteknya konsumen merasa dirugikan, terdapat penyimpangan pada penimbangan yang dilakukan oleh pihak JNE. Dalam praktek tersebut terdapat unsur riba.²⁰ Berdasarkan hasil peninjauan yang penulis lakukan maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu fokus penelitian pada karya ilmiah ini adalah mengkaji sistem penimbangan barang konsumen

¹⁹Jamila Maisyahdi, “*Analisis Akurasi Timbangan Pedagang Pasar Tradisional (Studi Kasus Pedagang Pasar Alai Kota Padang)*”, (Padang: Universitas Andalas, 2014).

²⁰Silvi Khaulia Maharani, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015).

yang dilakukan oleh manajemen J&T Express kemudian kebolehan praktek tersebut dalam perspektif hukum Islam, namun tidak menutup kemungkinan merujuk pada buku-buku yang ada pada penelitian diatas, maka dari itu penulis dapat bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penelitian itu masih terbuka lebar.

F. Metode Penelitian

Keberhasilan dalam sebuah penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang akurat dan sempurna dari objek penelitian tersebut. Data yang dihasilkan dari metode penelitian yang dipakai akan menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara tegas dapat dinyatakan bahwa penggunaan metodologi penelitian akan sangat mempengaruhi kualitas sebuah penelitian yang dihasilkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah deskriptif analisis yaitu, suatu metode untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang atau masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi dapat dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik dilapangan atau teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.²¹ Dengan jenis penelitian ini, penulis mencoba menganalisis akurasi timbangan pada transaksi pengiriman barang di J&T Express.

2. Pendekatan Penelitian

²¹Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 3.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau *qualitative research*.²² Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Penelitian kualitatif prinsipnya untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam.²³ Penelitian kualitatif dimaksud untuk mengungkap gejala secara holistik-kontektual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apa adanya) melalui pengumpulan data melalui sumber langsung dengan instrument kunci penelitian itu sendiri.²⁴

Adapun tujuan digunakan pendekatan penelitian kualitatif dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu untuk menggambarkan realita empiric terhadap fenomena secara rinci dan mendalam. Dan data yang dikumpulkan bukan berasal dari angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen lainnya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami aspek-aspek tertentu dari praktek akurasi timbangan pada transaksi pengiriman barang di J&T Express dalam perspektif hukum Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

²²Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Prosedur, Teknik Dan Teori Grounded*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), hlm. 11.

²³Ajat Rukajat, *pendekatan penelitian kualitatif*, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2018), hlm. 4.

²⁴Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), hlm. 100.

Penelitian kepustakaan adalah bentuk penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan mengambil setting perpustakaan sebagai tempat penelitian dan objek penelitiannya adalah bahan-bahan kepustakaan.²⁵ Penelitian kepustakaan akan menghadapi sumber data berupa buku-buku yang jumlahnya sangat banyak sehingga memerlukan metode yang tepat.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Metode ini merupakan metode dengan memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Metode ini bertujuan untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum atau suatu kegiatan dalam masyarakat.²⁶ Dalam penulisan karya ilmiah penulis menggunakan metode penelitian ini dengan cara mengumpulkan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian dengan cara wawancara secara sistematis dan berdasarkan objek penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang ingin diteliti penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Penelitian ini dilakukan di perusahaan ekspedisi J&T Express yang berlokasi di kota Banda Aceh, alasan penulis memilih lokasi di kota Banda Aceh dikarenakan lokasinya yang mudah dijangkau untuk mendapatkan data yang tersedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau

²⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana,2005), hlm. 55.

²⁶Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 42.

dikaji.²⁷ Wawancara dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (pengamatan).²⁸ Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dengan bertanya langsung kepada pegawai perusahaan ekspedisi J&T Express cabang Banda Aceh mengenai praktik transaksi pengiriman barang dengan menggunakan timbangan.

b. Pengamatan (*observasi*)

Pengamatan merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian di catat seobjek mungkin. Teknik pengumpulan data dengan pengamatan berkenaan dengan perilaku individu, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar.²⁹ Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis melakukan pengamatan dengan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan antara lain: tempat dan lokasi, pelaku transaksi pengiriman barang, tindakan dan peristiwa.

6. Objektivitas dan validasi data

Adapun yang diperlukan dalam kelengkapan data penelitian untuk wawancara yaitu, penulis memilih 6 (enam) narasumber. Adapun 2 (dua) orang narasumber berasal dari karyawan sebagai perwakilan dari J&T Express cabang Banda Aceh, diantaranya Primontika Suhendri dan M. Abizal yang menjadi keseluruhan subjek penelitian. Sedangkan 4 (orang)

²⁷Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada: 2005), hlm. 136.

²⁸Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 100.

²⁹Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta,2012), hlm. 203.

narasumber lainnya merupakan konsumen yang menggunakan jasa pengiriman barang J&T Express cabang Banda Aceh. Penelitian terapan ini mengambil lokasi penelitian pada narasumber yang ada di wilayah Banda Aceh dan J&T Express cabang Banda Aceh untuk keakuratan data dalam penelitian.

7. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang penulis tempuh dalam menganalisis objek kajian ini adalah dengan mengumpulkan data terkait penimbangan serta mekanisme penetapan tarif berat timbangan pada perusahaan J&T Express cabang Banda Aceh dan juga data dari konsumen pengguna J&T Express cabang Banda Aceh. Langkah awal adalah memaparkan hal-hal yang melatarbelakangi adanya penetapan harga secara pembulatan nilai berat timbangan pada jasa pengiriman barang J&T Express cabang Banda Aceh berlandaskan konsep akad *ijarāh bi al-'Amāl*. Kemudian penulis menetapkan pokok yang menjadi permasalahan serta tujuan pembahasan penelitian dan metode yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting karena dengan menganalisis data yang sudah didapati bisa memberi makna yang bermanfaat dalam memecahkan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian ini berjudul “Analisis Penetapan Harga Secara Pembulatan Nilai Berat Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Suatu Penelitian Pada Perusahaan J&T Express cabang Banda Aceh)”. Penulis menyusunnya kedalam empat bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun gambaran mengenai bab-bab tersebut, yaitu :

Bab satu, bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua konsep timbangan dan akad *ijārah bi al-‘Amāl*, meliputi enam sub bab pembahasan, yaitu: pertama, pengertian dan fungsi alat timbangan, sub bab kedua tentang dasar hukum timbangan, sub bab ketiga tentang definisi dan dasar hukum akad *ijārah bi al-‘Amāl*, sub bab keempat tentang jenis-jenis akad *ijārah bi al-‘Amāl*, sub bab kelima tentang rukun dan syarat akad *ijārah bi al-‘Amāl*, sub bab keenam tentang sebab-sebab berakhirnya akad *ijārah bi al-‘Amāl*.

Bab tiga, membahas tentang tinjauan akad *ijārah bi al-‘Amāl*, terhadap pembulatan nilai berat timbangan pada perusahaan J&T Express cabang Banda Aceh, memuat penjelasan tentang gambaran umum perusahaan J&T Express cabang Banda Aceh, sistem penimbangan dalam menentukan harga pengiriman yang dilakukan perusahaan J&T Express cabang Banda Aceh, mekanisme penetapan harga pada nilai berat barang yang dikirimkan oleh J&T Express cabang Banda Aceh, perspektif hukum islam terhadap penetapan harga secara pembulatan timbangan pada transaksi pengiriman barang pada perusahaan J&T Express Banda Aceh.

Bab empat penutup, uraian jawaban dari pokok permasalahan pada rumusan masalah dan penulis juga memberikan saran-saran yang dapat penulis sampaikan terkait permasalahan yang diteliti.

BAB DUA

KONSEP TIMBANGAN DAN AKAD *IJĀRAH BI AL-‘AMĀL*

A. Definisi dan Fungsi Alat Timbangan

Timbangan diambil dari kata imbang yang berarti timbang, banding.³⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) timbang berarti tidak berat sebelah, sama berat. Timbangan dalam bahasa arab disebut dengan *mizān* yaitu alat ukur (neraca/kati) yang digunakan untuk mengukur suatu benda.³¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 huruf (m) tentang Metrologi Legal (ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas) menyatakan bahwa alat timbangan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.

Dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa timbangan merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sama beratnya (banding) dengan berat yang dijadikan standar, artinya berat suatu benda tidak berat sebelah sehingga timbangan mewujudkan keadilan dan membangun kepercayaan konsumen terhadap suatu bisnis.

Timbangan sering kali digunakan dalam kehidupan sehari-hari serta pada berbagai macam transaksi dalam kegiatan muamalah maupun dalam dunia bisnis. Fungsi timbangan di sesuaikan menurut keperluan dan jenis timbangan yang digunakan. Seperti halnya dalam keluarga timbangan berfungsi untuk mengukur bahan masak, keakuratan bahan yang akan diolah harus sesuai dengan ukuran yang ada di resep, biasanya jenis timbangan yang digunakan ialah timbangan digital karena timbangan ini mendapatkan nilai pengukuran yang lebih akurat dengan mengukur hingga ukuran 1 gram, selanjutnya dalam kesehatan mengukur berat badan seseorang dengan menggunakan timbangan badan, kemudian dalam keagamaan timbangan berfungsi untuk kadar

³⁰Tri Kurnia Nurbayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm 291.

³¹Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm 498.

pembayaran zakat dengan menggunakan timbangan duduk dan dalam kegiatan perdagangan timbangan digunakan untuk mengetahui kuantitas barang.

Jenis-jenis timbangan tersebut memang mempunyai fungsi yang khusus. karena tidak mungkin mengukur suatu berat badan dengan menggunakan timbangan bahan masak. Alat alat ukur harus digunakan sesuai dengan fungsinya sehingga diperoleh hasil timbangan yang valid dan akurat.³²

B. Dasar Hukum Timbangan

Allah telah memerintahkan agar manusia melakukan kegiatan muamalah secara benar dan berlaku adil sesuai dengan ketentuan agama Islam yang ada dalam al-Quran dan Hadis. Timbangan sebagai salah satu alat yang digunakan untuk menentukan keadilan dalam suatu transaksi. Adapun dasar hukum tentang timbangan dalam Islam adalah:

1. Dalil al-Quran

Firman Allah SWT dalam surat ar-Rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: "...dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu." (QS. ar-Rahman [27]: 9).

Kemudian, firman Allah dalam Q.S al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. al-Isra' [17]: 35).

Kandungan dari QS ar-Rahman:9 dan QS al-Isra [17]: 35 dalam tafsir Al-Wajiz/Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili memiliki makna perintah Allah SWT untuk berlaku adil dan menyempurnakan timbangan-timbangan dengan tepat tanpa memangkas atau mengurangi berat asli dari barang yang

³²Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Krimonologi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 40.

telah ditimbang dan adanya larangan dari berbagai bentuk penipuan baik itu dalam masalah harga, barang dan objek yang sudah disepakati, dan (kandungan) perintah untuk jujur dan ikhlas dalam bermuamalah. ”itulah yang lebih utama (bagimu).” daripada berbuat tidak demikian “dan lebih baik akibatnya” lebih baik akibat kesudahannya. dengan demikian hamba selamat dari berbagai tuntutan petanggungjawaban dikemudian hari dan akan mendapatkan keberkahan.

Kemudian, dalam Q.S al-Mutafifin: 1-3 Allah Swt, berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتُلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya”. (QS al-Mutafifin: 1-3).

Ayat diatas menjelaskan tentang larangan orang-orang untuk berbuat curang pada timbangan biarpun pengurangan atau penambahan hanya sedikit. Sebagian orang menganggap mengurangi atau menambah timbangan dari yang seharusnya merupakan perkara ringan, namun disisi Allah itu bukan hal sepele karena berkaitan dengan hak orang lain, maka Allah mencela orang-orang yang berbuat curang.

2. Hadis Rasulullah Saw

وَمَا يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أَجِدُوا بِالْسِّنِّينَ وَشِدَّةِ الْمَوْتَةِ وَحَوْرَ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ

Artinya: “dan tidaklah mereka berbuat curang ketika menakar dan menimbang melainkan mereka akan ditimpa kekeringan, mahalnnya biaya hidup dan kelaliman para pengusaha”³³

Kandungan dari hadis tersebut memiliki makna bahwa seseorang yang melakukan kecurangan dalam menakar atau atau menimbang Allah SWT

³³HR. Ibnu Majah no. 4019. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadist ini *hasan*.

akan memberi ancaman di dunia kepadanya terkait dengan perbuatan curang yang ia lakukan serta tidak akan mendapatkan keberkahan dalam bermualah.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, التَّاجِرُ الصَّدُوقُ
الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشَّهَدَاءِ (رواه الترميذي)

Artinya: “Dari abu Sa’id Radhiyallahu anhu, katanya: Rasulullah Saw.

Bersabda: ‘Pedagang yang jujur yang dapat dipercaya itu berdama para Nabi dan orang-orang yang benar serta para syuhada’.³⁴

Maksud dari hadis tersebut ialah bahwasanya seorang pedagang atau pengusaha yang melukan transaksi muamalah tidak boleh berlaku curang dalam dagangannya, namun harus berlaku jujur dan adil dalam bertransaksi.

C. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Ijārah Al-‘Amāl*

1. Pengertian Akad *Ijārah Bi Al-‘Amāl*

Akad dalam hukum Islam merupakan salah satu perbuatan hukum (*tasharruf*). Akad mencakup segala aktivitas yang timbul dengan adanya kehendak yang tersendiri atau kesesuaian dua kehendak. Akad berasal dari bahasa arab ‘*aqada-yaqidu-aqdan*, yaitu menjadikan ikatan (*ja’ala ‘uqdatan*), memperkuat (*‘aqqada*), dan menetapkan (*lazima*).³⁵ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang terdapat di buku II pasal 20 tentang Akad dijelaskan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum. Menurut Ahmad Azhar Basyir, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara’ yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.

³⁴Madani, *Ayat-Ayat dan Hadist Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 177.

³⁵Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Depok: Kencana, 2007), hlm 1.

Kata *ijārah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-Iwādh* artinya ganti atau upah.³⁶ Dalam kamus bahasa arab *al-'Amāl* berarti berbuat, mengerjakan dan melakukan. Istilah *ijārah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan.³⁷

Ijārah merupakan transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam suatu waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.³⁸

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *ijārah* adalah sewa menyewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan proses pembayaran.³⁹ Di kalangan fuqaha, mendefinisikan *ijārah* dengan beberapa pengertian diantaranya adalah sebagai berikut: menurut ulama Hanafiah mengatakan bahwa *ijārah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan berupa harta. Menurut ulama Malikiyah, bahwa *ijārah* ialah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat. Menurut ulama Syafi'iyah akad *ijārah* adalah suatu akad atas manfaat tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu. Sedangkan menurut ulama Hanabilah *ijārah* suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijārah* dan *kara'* dan semacamnya.⁴⁰

Hendi Suhendi memberikan definisi *ijārah* adalah tukar menukar sesuatu dengan adanya imbalan, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah, sewa menyewa adalah: **بِيعَ الْمَنَافِعِ** artinya

³⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet.9 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 114.

³⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm 476.

³⁸Abdul Ghafur Anshari, *Reksa Dana Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm 25.

³⁹*Kompilasi Hukum ekonomi Syariah* pasal 20 No 9

⁴⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm 317

“Menjual manfaat” dan upah mengupah *بَيْعُ الْقُوَّةِ* artinya “Menjual tenaga atau kekuatan”.⁴¹ Maksudnya dalam hal ini *ijārah* memiliki dua konsep penggunaan akad pertama dalam kegiatan sewa menyewa dengan memberikan sesuatu untuk dimanfaatkan atau digunakan kemudian diganti dengan imbalan berupa harta, misalnya rumah atau mobil yang disewakan. Yang kedua dalam kegiatan upah mengupah dengan menjual tenaga atau melakukan pekerjaan dengan adanya imbalan, misalnya jasa pengiriman barang atau penjahit.

Menurut Syek al-Imam Abi Yahya Zakaria al-Anshori dalam kitab *Fath al-Wahab* bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* adalah:

الإيجَارُ هُوَ تَمْلِيكُ مَنَعَةٍ بِعَوَضٍ بِشُرُوطٍ تَأْتِي⁴²

Artinya: “*Ijārah* adalah memiliki atau mengambil manfa’at suatu barang dengan mengambil atau imbalan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.”

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), akad *ijārah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁴³

Dengan demikian dapat di ambil pemahaman bahwa akad *ijārah* adalah akad sewa menyewa barang atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa dalam waktu tertentu dengan adanya upah sebagai imbalan atas manfaat yang diambil dengan tidak adanya perpindahan kepemilikan dari kedua belah pihak tetapi hanya perpindahan hak guna atas manfaat atau jasa yang digunakan.

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu’ajjir* (orang yang menyewakan). *Mu’ajjir* sebagai orang yang mempunyai barang atau jasa yang bisa di ambil manfaatnya dengan adanya imbalan yang harus diberikan tanpa

⁴¹Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*,... hlm 115

⁴²Abi Yahya Zakaria, *Fath al-wahab, Maktabah wa Maktabah* (Semarang: Toha Putra, t.th), hlm 246.

⁴³Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm 96.

pemindahan hak kepemilikan. Pihak lain yang menggunakan sewa disebut *musta'jir* (orang yang menyewa), sedangkan objek yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan). Dan jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaatnya disebut *ajran* atau *ujrah* (upah). Kemudian setelah akad *ijārah* berlangsung ada penggantian atau disebut *mu'adbab* artinya orang yang menyewakan berhak mendapatkan upah, dan orang yang menyewa berhak mengambil manfaat dari objek yang disewakan.⁴⁴

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akad *ijārah bi al-'Amāl* merupakan suatu kegiatan sewa menyewa barang dan jasa berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang bersifat mengikat sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya dalam pemanfaatan terhadap suatu objek.

2. Dasar Hukum Akad *Ijārah Bi Al-'Amāl*

Hukum Islam memperbolehkan kegiatan sewa menyewa atau pun kegiatan upah mengupah dengan berdasarkan ketentuan yang telah di atur dalam syariat Islam. Adapun ada beberapa ulama yang memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan hukum akad *ijārah*.

Para fuqaha sepakat bahwa *ijārah* merupakan akad yang disyariatkan dalam islam islam dan diperbolehkan oleh *syara'*, kecuali beberapa ulama yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar al-Asham, Ismail bin 'Aliyah, Hasan al-Bashri, al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibn Kaisan dengan alasan bahwa *ijārah* merupakan jual beli kemanfaatan, sedangkan manfaat tidak ada atau tidak dapat diserahterimakan pada saat berlangsungnya akad. Manfaat tersebut barulah bisa dinikmati setelah beberapa waktu. Namun sesuatu yang tidak tidak ada pada saat akad tidak dikategorikan jual beli.

⁴⁴Shocrul Rohmatul Ajija,dkk, *Koperasi BMT (Teori, Aplikasi dan Inovasi)*, (Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika, 2020), hlm 109.

Akan tetapi pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk namun bisa dinikmati dan dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan adat. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara' berdasarkan al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ijma para Ulama. Adapun dasar hukum tentang kebolehan akad *ijārah* yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT Surat At-Talaq (65) 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآؤُهُنَّ أَجُورُهُنَّ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. At-Talaq [65]: 6).

Dalam surat ini menerangkan bahwa perempuan yang sudah diceraikan oleh suami sedang dalam keadaan menyusui anaknya, maka suami wajib memberikan upah kepada istri atau pengasuh terhadap jasa yang digunakan untuk menyusukan anaknya dengan upah yang baik.⁴⁵ mengenai upah menyusui dalam surah al-Baqarah (2) 233, Allah berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ قَلْبِي وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu untuk memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Baqarah [2]: 233).

Dari ayat diatas menjelaskan secara kukuh kepada para ibu agar menyusui anaknya namun apabila ibu dalam keadaan tertentu tidak dapat menyusui anaknya maka suami berhak mencari seseorang yang dapat

⁴⁵Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 611.

menyusui anaknya dengan memberinya upah atau hadiah yang layak.⁴⁶ maka hal tersebut dibolehkan dengan syarat memberikan hak yang patut atas jasa yang telah digunakan.

Firman Allah dalam surat al-Qasas (28) 26-27:

قَالَتْ إِحَدَهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ صَلَّى إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu’aib):’ sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insyaAllah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.” (QS. al-Qasas [28]: 26-27).

Dari ayat di atas dalam tafsir al-Madinah al-Munawwarah/Markaz Ta’dzim al-Quran dibawah pengawasan syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz menjelaskan sesungguhnya dalam praktik *ijārah* yang paling baik diambil untuk berakad ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya, yakni ia layak untuk dipekerja karena ia memiliki dua sifat baik yaitu kuat dan amanah baik itu sebagai buruh, wakil, pegawai, pengawas dan lainnya. Sifat pertama amanah, sehingga ia tidak berkhianat dalam pekerjaan yang diserahkan kepadanya, dan kedua kekuatan atau semangat untuk menjalankan pekerjaan itu.

b. Hadis (as-Sunnah)

Para ulama fiqh juga mengemukakan alasan dari beberapa sabda Rasulullah saw, diantaranya adalah sabda beliau yang mengatakan:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابو يعلى وابن ماجه والطبري والتر مذي)

⁴⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati,2005), hlm 608.

Artinya: “Berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka”. (HR Abu Ya’la, Ibnu Majah, ath-Thabrani, dan at-Tirmizi).

Dalam riwayat Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri Rasul Saw. Bersabda:

مَنْ اسْتَجَارَ أَجِيرًا فَلْيَعْلَمْهُ أَجْرُهُ. (رواه عبدالرزاق والبيهقي)

Artinya: “Siapa yang menyewa seseorang maka hendaklah ia beritahu upahnya”. (HR ‘Abd ar-Razzaq dan al-Baihaqi).⁴⁷

Selanjutnya dalam riwayat hadis Bukhari dari abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw, bersabda:

قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَمَنْ يُعْطَى أَجْرَهُ

Artinya: “Allah Swt. Berkata: “Ada tiga orang yang Aku akan menjadi musuhnya di hari kiamat kelak, orang yang memberi dengan nama-ku, lalu ia mengingkarinya, orang yang menjual manusia yang merdeka lalu memakan keuntungannya dan orang yang memperkerjakan orang lain, lalu orang itu menunaikan kewajibannya, tapi ia tidak memberinya upah”.⁴⁸

Dari hadis diatas dapat di pahami bahwa kegiatan upah mengupah atau sewa menyewa sudah dilakukan pada masa Rasullullah Saw, kebolehan melakukan akad sewa menyewa dengan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam syara’. Seseorang yang telah memperkerjakan orang lain wajib menunaikan kewajibannya dengan memberinya upah tepat waktu dan adanya kesepakatan di awal mengenai upah yang harus dibayarkan.

c. Ijma

Ijma’ para sahabat sepakat atas kebolehan akad *ijārah*, hal tersebut didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu

⁴⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,...hlm 231.

⁴⁸Mustafa Dieb al-Bigha, *Fiqh Sunnah Imam Syafi’I*, ter. Rizki Fauzan, (Jakarta: Fathan Media Prima, 2018), hlm 277.

seperti halnya kebutuhan barang dan jasa.⁴⁹ Pada dasarnya manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk melengkapi kebutuhan hidupnya karena tidak semua hal bisa dilakukan oleh dirinya sendiri atau disebut dengan muamalah. Prinsip dasar dalam muamalah semua diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan hal-hal tertentu.

Akad *ijārah* mengandung unsur tolong menolong dan juga dianggap sebagai rasa kepedulian manusia antar sesama sehingga menjadi solusi kepedulian apabila dilihat dari manfaat dan kegunaan dari barang atau jasa yang disewakan. Dilihat dari kemaslahatan umat sehingga akad *ijārah* dibolehkan dalam agama.

D. Jenis- Jenis Akad *Ijārah*

Dilihat dari segi objeknya, para ulama menerangkan akad *ijārah* dibagi menjadi dua jenis yaitu: *Ijārah* yang bersifat manfaat dan *ijārah* yang bersifat pekerjaan.

1. *Ijārah* yang bersifat manfaat (*ijārah bi al-Manfa'ah*)

Ijārah bi al-Manfa'ah merupakan suatu objek yang disewakan dapat diambil manfaatnya oleh penyewa dengan tidak disertai perpindahan kepemilikan dari objek tersebut, seperti sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, perhiasan. Apabila manfaat tersebut merupakan manfaat yang diperbolehkan dalam hukum syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh untuk dijadikan objek sewa menyewa.

2. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan (*ijārah Bi al-'Amāl*)

Ijārah Bi al-'Amāl ialah suatu akad dengan cara menggunakan tenaga orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan dan kedua belah pihak mendapatkan hak yang layak. Menurut ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas bukan pekerjaan yang dilarang dalam agama, seperti tukang jahit, laundry, perusahaan ekspedisi, buruh, dan tukang sepatu.

⁴⁹Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah university Press, 2017), hlm 122.

Dalam *ijārah bi al-‘Amāl* orang yang disewa (*ajir*) dibagi menjadi dua macam: pekerja khusus (*ajir khash*) dan pekerja umum (*ajir musytarak*). Pekerja khusus (*ajir khash/ ajir wahad*) orang yang bekerja untuk satu orang yang telah mempekerjakannya dalam waktu tertentu. Ia tidak boleh bekerja selain pada orang yang menyewanya. Seperti pada perempuan yang disewa untuk menyusui anak, jika ia menyusui anak yang lain maka dia telah berbuat kesalahan dan berdosa baginya jika membahayakan anak pertama yang disusunya. Sedangkan pekerja umum (*ajir musytarak*) ialah orang yang bekerja untuk orang banyak, ia boleh bekerja untuk siapapun dan orang yang menyewanya tidak boleh melarangnya bekerja untuk orang lain. Seperti halnya yang dilakukan oleh perusahaan ekspedisi pengiriman barang, ia bekerja untuk semua konsumen yang ada dan tidak ada yang boleh melarangnya bekerja untuk orang lain sedangkan perusahaan ekspedisi bisa menolak tawaran orang yang menyewanya apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.⁵⁰

E. Rukun dan Syarat Akad *Ijārah Bi Al-‘Amāl*

1. Rukun *ijārah bi al-‘Amāl*

Rukun merupakan sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi, apabila rukun tidak terpenuhi atau salah satu diantaranya tidak sempurna (cacat), maka tidak sah suatu akad (batal). Rukun *ijārah* menurut Hanafiah adalah *sighat* (ijab dan qabul). Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) menyebutkan dalam pasal 251 bahwa rukun *ijārah* adalah: 1). Pihak yang menyewa; 2). Pihak yang menyewakan; 3). Benda yang diijārahkan; dan 4). Akad.

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun *ijārah* yang terdiri dari:

⁵⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani dan Darul fikr, 2011), hlm 412.

- a. *Sighat ijārah* yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c. Objek akad *ijārah*, yaitu: a). Manfaat barang dan sewa; atau b). Manfaat jasa dan upah.

Kemudian para jumbuh ulama sepakat rukun *ijārah* dibagi menjadi empat, yaitu:

- a. Dua orang yang berakad (*'aqid*)
- b. Ijab dan kabul (*sighat*)
- c. Sewa atau imbalan (*ujrah*)
- d. Manfaat⁵¹

'Aqid merupakan pihak-pihak yang melakukan sewa menyewa atau upah mengupah. pihak pertama orang yang memberikan upah atau penyewa (*mu'jir*) dan pihak kedua orang yang menerima upah atau yang memberikan sewa (*musta'jir*). kedua belah pihak yang berakad harus orang yang cakap hukum, berakal dan baligh atau orang yang sudah dibebani hukum.

Sighat merupakan ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab ialah ungkapan pernyataan dari pihak pertama untuk melanjutkan atau tidak melanjutkannya akad. Sedangkan qabul ialah ungkapan pernyataan dari pihak kedua untuk penerimaan akad setelah adanya ijab.⁵² Ijab dan qabul di lakukan sebagai tanda saling kerelaan kedua belah pihak.

Ujrah (upah) yaitu imbalan yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa atau barang yang telah diambil manfaatnya oleh *mu'jir* setelah berakhirnya

⁵¹Abdul Rahman Ghazaly,dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 278.

⁵²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,..* hlm. 117.

akad atau pada awal akad terjadi, upah diberikan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak.

Manfaat, yang diambil dari *mauqūd 'alaih* atau objek suatu akad ialah manfaat. manfaat tersebut harus diketahui secara jelas dan dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung serta tidak bertentangan dengan hukum *syara'*.

2. Syarat *ijārah bi al-'Amāl*

Untuk sahnya sewa menyewa dan sempurnanya rukun dalam akad *ijārah* berlaku syarat-syarat tertentu, jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi maka akad, sama seperti halnya dalam jual beli. secara garis besar syarat *ijārah* ada empat macam yaitu :

a. Syarat terjadinya akad (*Syurut al-In 'iqad*)

Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melakukan akad. Adapun syarat bagi pihak yang melakukan akad adalah berakal, maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan baligh, transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah *mumayyiz* hukumnya sah. Menurut Malikiyyah, *mumayyiz* adalah syarat bagi pihak yang melakukan akad jual beli dan *ijārah*, sedangkan baligh adalah syarat untuk berlakunya kabita hukum *ijārah*. kemudian kalangan Hanafiyah dan Hanbaliyah menjelaskan bahwa syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah baligh dan berakal.

b. Syarat pelaksanaan *Ijārah* (*Syurut al-Nafadz*)

Akad ini baru terlaksana apabila ada kepemilikan dan penguasaan yang jelas terhadap objek akad. jika tidak adanya kepemilikan dan penguasaan atau sedang dalam penguasaan orang lain maka tidak sah akad.

c. Syarat sah (*Syurut al-Sihhah*)

Syarat ini terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah. syarat sah *ijārah* diantaranya sebagai berikut:

- 1) Adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad. tidak sah akad jika salah satu pihak merasa terpaksa untuk melakukan akad.
- 2) Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas sehingga menghindari adanya perselisihan diantara pihak yang melakukan akad. kejelasan manfaat ini ialah dengan menjelaskan aspek manfaat, ukuran manfaat dan jenis pekerjaan jika yang disewa berupa jasa.
- 3) Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. maka dalam hal ini tidak sah akad apabila menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara dan tidak sah menyewa orang yang sedang haid untuk menyapu mesjid atau menyewa orang untuk mengajari sihir. objek sewa harus dapat terpenuhi secara syara'. tidak diperbolehkan sewa orang untuk melakukan kemaksiatan atau perbuatan yang dilarang dalam hukum syara', syarat ini berdasarkan *dabit fiqihyyah*:

الإِسْتِجَارُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ لَا يَجُوزُ⁵³

Artinya: “Tidak diperbolehkan sewa menyewa untuk kemaksiatan”.

- 4) Apabila *ijārah* berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. maka tidak sah menyewa orang untuk melakukan shalat karena shalat merupakan kewajiban masing-masing yang harus dilakukan.
- 5) Jasa atau barang yang telah disewakan pihak penyewa tidak boleh lagi mengambil manfaat atas barang tersebut. semua manfaat yang disewakan adalah hak bagi yang menyewa.

⁵³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,.. hlm. 233

- 6) Manfaat barang atau jasa yang disewakan harus dimanfaatkan sesuai sebagaimana mestinya atau yang berlaku dimasyarakat. maka tidak boleh menyewa barang atau jasa digunakan tidak sesuai dengan fungsinya. seperti menyewa kuda tunggangan untuk mengangkut barang.
- 7) Syarat yang terkait dengan upah ialah upah harus dalam bentuk berharga dan jelas bilangannya dan ukurannya..

d. Syarat yang mengikat dalam *ijārah* (*syurut al-Luzum*)

Syarat yang mengikat ini terbagi menjadi dua syarat yaitu: pertama barang atau jasa yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya. apabila pada saat akad berlangsung kemudian terjadi cacat pada barang, sehingga fungsinya tidak maksimal atau bahkan tidak berfungsi, maka penyewa berhak memilih untuk melanjutkan atau menghentikan akad sewa. Bila suatu barang yang disewakan mengalami kerusakan maka akad *ijārah* fasakh atau rusak dan tidak mengikat kedua belah pihak.

Kedua, terhindarnya akad dari udzur yang dapat merusak akad *ijārah*. Udzur bisa terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau pada objek akad *ijārah*, apabila ada udzur maka akad tetap dilanjutkan, maka akad tidak mengikat kedua belah pihak.⁵⁴

F. Sebab-Sebab Berakhirnya Akad *Ijārah Bi Al-'Amāl*

Menurut ulama Hanafiyah akad *ijārah* bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur dari salah satu pihak yang berakad, misalnya salah satu pihak wafat, hilangnya kecakapan bertindak dalam hukum.

Sedangkan menurut al-Kasani dalam kitab al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu, menerangkan bahwa akad *ijārah* berakhir apabila ada hal-hal sebagai berikut:

⁵⁴Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*,...hlm 110.

1. Objek akad *ijārah* hilang atau musnah, seperti rumah yang terbakar atau kendaraan yang disewakan hilang.
2. Tenggang waktu yang telah disepakati dalam akad *ijārah* telah berakhir.
3. Salah satu pihak yang berakad telah wafat
4. Apabila ada udzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita oleh pihak yang berwenang dikarenakan sebab-sebab tertentu, maka akad *ijārah* nya menjadi batal.



BAB TIGA
TINJAUAN AKAD *IJĀRAH BI AL-'AMĀL* TERHADAP
PEMBULATAN NILAI BERAT TIMBANGAN
PADA PERUSAHAAN J&T EXPRESS
CABANG BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Perusahaan J&T Express cabang Banda Aceh

Pembahasan tentang gambaran umum Perusahaan J&T Express cabang Banda Aceh penulis bagi ke dalam tiga sub pembahasan yaitu sejarah pendirian dan profil perusahaan, visi Perusahaan J&T Express, dan struktur organisasi Perusahaan J&T Express.

1. Sejarah berdiri dan profil Perusahaan J&T Express

Maraknya pertumbuhan bisnis e-commerce, maka membangun sebuah perusahaan Express yang berbasis pengembangan teknologi internet menjangkau sampai ke Asia Tenggara sangatlah diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat sangat membutuhkan jasa pelayanan kiriman paket perjalanan serta kurir untuk memudahkan serta mendukung dalam penggunaan bisnis e-commerce tersebut. Seperti pada penelitian ini yang menjadi tempat pengambilan sampel yaitu pada perusahaan J&T Express Banda Aceh yang berlokasi di Jl. Tgk. Imuem Lueng Bata No. 77D, Lamseupeung, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Aceh 21200, yang berkedudukan sebagai kantor cabang Banda Aceh. Dan juga memiliki beberapa kantor operasional di Aceh yaitu 27 kantor operasional.

J&T Express berdiri pada tanggal 20 Agustus 2015, menjadi permulaan dalam sejarah perjalanan J&T Express yaitu mendukung pertumbuhan bisnis e-commerce. Tepat dihari tersebut PT Global Jet Express meresmikan kantor pusatnya di Pluit, Jakarta Utara. Diresmikan oleh CEO J&T Express, Mr. Jet Lee, pendiri J&T Express merupakan mantan CEO OPPO Indonesia bernama Mr. Jet Lee dan pendiri OPPO Internasional yang bernama Mr. Tony Chen. Turut dihadiri oleh segenap

direksi dan staf, kantor pusat di dominasi dengan dekorasi warna merah dan putih sesuai warna korporat. Perayaan *grand opening* berlangsung di Nang Xiang Resto di Hotel Sultan Jakarta, acara ini dihadiri oleh Direksi, Staff, Regional Manager, dan Partner J&T Express.⁵⁵

Hadir sebagai perusahaan Express baru di Indonesia yang di pimpin oleh Robin Lo sebagai CEO J&T Express. J&T Express siap melayani Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kiriman paket yang cepat, nyaman dan terpercaya. Meskipun merupakan pemain baru di bidang Express, J&T Express optimis dapat menjadi perusahaan Express yang menjadi pilihan pertama masyarakat Indonesia dengan mengandalkan inovasi teknologi pada sistem pengiriman, pelayanan yang mengutamakan tanggung jawab sebagai komitmen, serta harga yang terjangkau tentunya dengan kualitas premium.

2. Visi, Misi, Motto Perusahaan Jasa J&T Express

Adapun visi J&T Express adalah sebagai berikut:

- a. Memajukan dan mengembangkan perusahaan jasa titipan atau cargo dengan manajemen resiko yang handal.
- b. Terkemuka dan dipercaya oleh masyarakat di seluruh Indonesia.
- c. Mensejahterakan masyarakat kurang mampu.

Sedangkan misi dari J&T Express adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan produk jasa angkutan atau titipan ke seluruh pelosok Indonesia dengan mengutamakan kepuasan customer.
- b. Menyelenggarakan kegiatan usaha yang menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi komunitas perusahaan untuk berkontribusi secara maksimal demi pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaan.
- c. Berusaha dan bekerja dengan semangat, bertumbuh kembang bersama pelanggan dan peningkatan modal untuk kepentingan pemegang saham.

⁵⁵J&T Express, diakses melalui <https://www.jet.co.id> tanggal 3/08/2020 pukul 16:18.

Di sisi lain J&T Express mempunyai motto adalah sebagai berikut:

- a. Melayani pelanggan secara terpadu, cepat dan aman sampai tujuan.
- b. Kepuasan pelanggan adalah harapan dan keluhan pelanggan adalah motivasi untuk memperbaiki diri.⁵⁶

3. Struktur organisasi Perusahaan J&T Express cabang Banda Aceh

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam struktur organisasi yang baik harus jelas hubungan antara wewenang, siapa melapor dan bertanggung jawab kepada siapa, jadi terdapat suatu pertanggung jawaban apa yang akan dikerjakan.

Adapun struktur organisasi J&T Express cabang Banda Aceh dapat dilihat pada bagan di bawah ini:⁵⁷



Gambar 1. Struktur organisasi

Berdasarkan data yang di peroleh langsung dari J&T Express cabang Banda Aceh di atas, struktur organisasi J&T Express cabang Banda Aceh

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Struktur organisasi J&T, wawancara dengan Primontika Suhendri selaku karyawan HRD J&T Express cabang Banda Aceh, pada tanggal 11/08/2020

memiliki posisi direktur (penanggung jawab) serta perusahaan memiliki beberapa bidang yang telah di bagi berdasarkan peran dan fungsi dari masing-masing bidang tersebut. Semua posisi yang tercantum pada struktur organisasi memiliki pengaruh yang sangat besar pada J&T Express cabang Banda Aceh yang di setiap posisi memiliki tugas maupun tanggung jawab masing-masing bagi kelancaran suatu perusahaan.

B. Sistem Penimbangan dalam Menentukan Harga Pengiriman Barang yang Dilakukan Perusahaan J&T Express Cabang Banda Aceh

Sebelum penulis menjelaskan sistem penimbangan yang dilakukan oleh J&T Express cabang Banda Aceh, maka terlebih dahulu mengetahui tentang tarif. Untuk mengetahui tarif yang ditetapkan oleh J&T Express setiap daerah berbeda-beda tergantung jarak jauh dekatnya tujuan. Untuk mengetahui tarif pada J&T Express cabang Banda Aceh bisa melalui Whatsapp/telpon atau bisa juga dengan datang langsung ke J&T Express cabang Banda Aceh karena tarif dapat berubah sewaktu-waktu.

Dalam penghitungan berat barang yang akan dikirim untuk menentukan tarif dari barang tersebut, maka pihak J&T Express cabang Banda Aceh terdapat dua sistem yaitu:⁵⁸

1. Sistem *progresif*

Penghitungan *progresif* adalah penghitungan berdasarkan berat paket barang. Semakin berat barang tersebut maka ongkos kirimnya akan makin besar. Dalam perhitungannya menurut Primontika Suhendri sebagai HRD di J&T Express cabang Banda Aceh, bahwa apabila barang yang akan dikirim tersebut ditimbang mencapai 1,31 Kg atau lebih, maka akan dibulatkan menjadi 2 Kg.

⁵⁸Wawancara dengan Primontika Suhendri, selaku karyawan HRD J&T Express cabang Banda Aceh, pada tanggal 11/08/2020

Berat	Pembulatan
< 10 kg	10 kg
≤10,30 kg	10 kg
≥10,31 kg	11 kg

Tabel 1. Nilai pembulatan dalam sistem *progresif*

2. Sistem *volumetrik*

Perhitungan *volumetrik* adalah apabila barang tersebut besar tetapi tidak sesuai antara berat dan besarnya maka menggunakan hitungan volume dari barang tersebut, yaitu dengan mengukur (panjang, lebar dan tinggi) barang yang akan dikirim dengan rumus, dengan ketentuan jika barang dengan volume besar dibanding dengan beratnya, misalnya paket yang berbentuk spon, yaitu volume lebih besar daripada perhitungan penimbangannya.

Misalkan, panjang paket barang 37 cm, lebar barang 44 cm dan tinggi barang 35 cm, maka perhitungannya yaitu, $\frac{pxlxt}{6000} = \frac{37 \times 44 \times 35}{6000}$ hasil dari perhitungan tersebut adalah 9,49 kg dan lebih dari 9,1 kg, maka ukurannya dihitung menjadi 10 kg, meskipun berat dari barang tersebut kurang dari 10 kg. Hasil perhitungan diatas, apabila hasilnya kurang dari 9,1 kg (kebawah) maka mengikuti sistem *progresif*, tetapi jika hasil perhitungan lebih dari 9,1 kg mengikuti sistem *volumetrik*. Dengan demikian dalam perhitungan ini pihak J&T Express cabang Banda Aceh tidak ada konsistensi karena hanya menghitung dari apa yang dilihat.

Menggunakan sistem *volumetrik* ini tarif dapat melebihi berat paket yang sebenarnya. Dengan adanya sistem *volumetrik* tersebut pastilah banyak konsumen yang protes apabila diberlakukan sistem *volumetrik*, karena merasa harus membayar lebih mahal. Ada beberapa faktor yang

sangat berpengaruh sekali dalam menentukan tarif pengiriman barang diantaranya:

1. Berat paket, yaitu semakin berat paket maka tarif akan semakin mahal.
2. Jarak pengiriman yaitu makin jauh tujuan paket maka tarif akan semakin mahal.
3. Jenis layanan yang digunakan diantaranya COD (*cash on delivery*) dan Regular. Dalam kedua paket tersebut sangat berbeda sistemnya, yang membedakan yaitu sistem dan jangka waktu sampainya barang dan murah mahal nya tarif tersebut.⁵⁹

COD (*cash on delivery*) adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung ditempat setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Sedangkan Regular adalah layanan pengiriman ke seluruh Indonesia dengan estimasi waktu pengiriman 2-3 hari kerja, sesuai dengan daerah tujuan pengiriman.⁶⁰

Dua perhitungan diatas (berat dan volume), menggunakan sistem perhitungan yang berbeda, namun sama dalam hal pembulatangannya, pihak J&T Express cabang Banda Aceh, menyebutkan alasan utama adanya pembulatan per-kilogram karena sudah menjadi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak J&T Express cabang Banda Aceh. Adapun tarif yang sudah ditentukan oleh pihak J&T Express sudah merupakan harga PPN. Tetapi pada praktiknya, yaitu pada saat pengiriman barang pihak J&T Express tidak memberi informasi kepada konsumen terkait pembulatan timbangan tersebut. Menurut nya pembulatan tersebut sudah menjadi ketentuan umum jasa pengiriman barang.

Pembulatan Timbangan yang dilakukan oleh pihak J&T Express cabang Banda Aceh, misalnya, berat barang 1,4 ons namun dibulatkan

⁵⁹*Ibid*

⁶⁰J&T Express, Diakses melalui <https://www.jet.co.id> tanggal 4/08/2020 pukul 12:18.

menjadi 2 (dua) kg yang mengakibatkan tarif 2 (dua) kg. Jika tarif pengiriman barang dari Medan menuju Banda Aceh adalah Rp.19.000,00 maka berlipat menjadi Rp.38.000.00. Jadi makin bertambah berat barang tersebut maka tarif akan berlipat dan seterusnya.⁶¹

Hasil perhitungan di atas, apabila hasilnya kurang dari 3 kg (3 kg ke bawah) maka mengikuti sistem *progresif*, tetapi jika hasil penghitungan lebih dari 3 kg (3 kg ke atas), mengikuti sistem *volumetrik*. Dari kedua cara perhitungan tersebut masih menggunakan pembulatan. Jika berat barang yang telah dihitung melalui rumus mencapai 0,3 sudah masuk pembulatan berikutnya, seperti pembulatan kilogram yang telah dijelaskan sebelumnya.

Menggunakan sistem *volumetrik* ini, tarif dapat melebihi berat paket yang sebenarnya, dengan demikian karyawan J&T Express Cabang Banda Aceh yang bertugas sering menyarankan kepada pihak pengirim barang agar menggunakan kemasan atau kardus yang sesuai dengan berat barangnya.

C. Mekanisme Penetapan Harga Pada Nilai Berat Barang yang Dikirimkan Oleh Perusahaan J&T Express Cabang Banda Aceh

Setiap perusahaan jasa pengiriman barang memiliki strategi pemasaran yang berbeda-beda. Strategi merupakan rencana yang dimiliki suatu perusahaan guna dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Salah satunya terkait penetapan tarif pengiriman barang. Harga merupakan satu-satunya unsur yang dapat mengukur besar kecilnya pemasukan dan pengeluaran suatu perusahaan. Oleh karenanya, agar dapat bersaing dengan baik dan sukses dalam pemasaran, setiap perusahaan harus tepat dalam mengelola keuangan, salah satunya dengan menentukan tarif.

Pada umumnya perusahaan penyedia jasa pengiriman barang dapat menentukan dan menetapkan tarif secara bebas. Belum ada sumber hukum yang

⁶¹Wawancara dengan M.Abizal, selaku staff operasional J&T Express cabang Banda Aceh, pada tanggal 11/08/2020

mengatur tentang nominal tarif yang dapat diikuti oleh semua perusahaan, utamanya perusahaan jasa pengiriman barang. Undang-Undang sendiri pun belum mengatur tentang penetapan harga maupun tarif secara detail. Sehingga menjadi hal yang lumrah apabila menemui perbedaan tarif yang diberikan oleh jasa pengiriman barang yang satu dengan yang lainnya.

Penetapan tarif pada J&T Express cabang Banda Aceh tidak hanya melihat dari jarak dekat jauhnya tujuan barang yang akan ditempuh, tetapi juga dengan melihat besar timbangannya. Adapun dalam penentuan berat timbangan sebenarnya sudah ada dari ketentuan pihak J&T Express, yakni menggunakan berat timbangan per-kilogram (Kg) kemudian, jika berat tidak sesuai dengan berat timbangan per-kilogram, maka J&T Express cabang Banda Aceh membulatkan berat tersebut.

J&T Express cabang Banda Aceh memiliki ketentuan tarif tersendiri, hal tersebut dapat dilihat pada aturan baku ketentuan harga pengiriman dari dan ke seluruh wilayah Aceh yang ditetapkan oleh pihak J&T Express cabang Banda Aceh. Seperti untuk wilayah Aceh sebesar Rp. 15.000,00/1 kg, misalnya dari Banda Aceh menuju Meulaboh, maka tarif harganya adalah Rp. 15.000,00/kg. Namun jika lebih dari 1,3 kg maka tarifnya Rp.20.000,00 berlaku untuk seluruh Aceh. Tarif promo diatas bersifat sementara, yaitu sifatnya berubah-ubah tergantung dengan ketentuan kantor cabang Banda Aceh. Sedangkan untuk tarif harga di luar Aceh maka tarif tersebut mengikuti ketentuan tarif dari kantor pusat yaitu, di Jakarta.⁶²

J&T Express merupakan jasa pengiriman barang yang terbilang masih muda dan masih sangat baru. J&T Express mulai beroperasi pada September 2015. J&T Express merupakan jasa pengiriman menitikberatkan pada pengembangan teknologi. Meskipun masih baru J&T Express sudah mampu menjangkau keseluruhan area di Indonesia. Adapun kelebihan dari jasa J&T

⁶²Wawancara dengan M.Abizal, selaku staff operasional J&T Express cabang Banda Aceh, pada tanggal 11/08/2020

Express yakni J&T Express memiliki sistem pelacakan tepat waktu, beroperasi tanpa mengenal hari libur, J&T Express mempunyai pelayanan *hotline* pelanggan 24 jam, J&T Express juga melayani proses klaim lebih cepat maksimal 3 hari setelah barang dipesan. Namun pelayanan servis yang disediakan hanya 2 yaitu COD (*cash on delivery*) dan Regular.⁶³

Adapun untuk service COD (*cash on delivery*) dalam memberikan layanan yaitu ada 3, diantaranya:

1. Membayar jasa kurir

Konsumen sudah melakukan pemesanan barang terlebih dahulu, kemudian menunggu jasa kurir yang membawa pesanan ke alamat tujuan, selanjutnya konsumen membayar dengan tunai ke kurir tersebut. Biasanya tarif sesuai dengan jarak alamat konsumen dan transaksi tersebut dilakukan setelah konsumen menerima barang.

2. Membayar barang pesanan

Konsumen hanya membayar harga barang pesanan yang dipesan kepada jasa kurir, tanpa harus membayar jasa kurir tersebut. Karena biasanya ada beberapa konsumen yang mendapatkan *free* ongkos kirim sehingga konsumen hanya membayar seharga barang pesanan kepada kurir yang mengantar barang tersebut. Dalam kasus ini sering di dapatkan oleh konsumen yang melakukan pemesanan barang secara online di *marketplace* seperti Shopee, Lazada, dan lainnya.

3. Membayar jasa kurir dan barang pesanan.

Banyak dari konsumen menggunakan *marketplace* atau penjual menyediakan transaksi dalam bentuk COD (*cash on delivery*), sehingga konsumen yang sudah memesan barang membayar sekaligus barang yang dipesan dan jasa kurir ketika barang sudah diterima oleh konsumen. Namun dalam kondisi ini hanya bagi penjual yang mendukung transaksi COD (*cash*

⁶³Wawancara dengan Primontika Suhendri, selaku karyawan HRD J&T Express cabang Banda Aceh, pada tanggal 11/08/2020

on delivery) tersebut dan layanan antaranya mencakup seluruh daerah di Indonesia.

Hasil wawancara dengan staff operasional J&T Express cabang Banda Aceh, beliau menjelaskan penetapan tarif atau upah yang ditetapkan oleh J&T Express sebenarnya sama saja dengan jasa pengiriman barang lainnya yang tidak menggunakan batas minimum misalnya pada JNE, TIKI, dll, hanya saja yang tidak menggunakan batas berat minimum lebih mahal harga/tarif yang dipasang per-kilogramnya. Berbeda dengan J&T Express yang memasang harga per-kilogramnya murah tetapi ada batas berat minimumnya, karena di J&T Express dikenal dengan adanya istilah ambang bawah atas. Maka batas minimum ini merupakan strategi pemasaran karena biasanya konsumen itu cenderung melihat tarif terlebih dahulu, mereka hanya melihat dari harga satuannya saja.⁶⁴

Beberapa konsumen yang telah menggunakan jasa pengiriman barang J&T Express cabang Banda Aceh mengungkapkan bahwa, sistematika timbangan yang dilakukan oleh J&T Express cabang Banda Aceh sebagai penyedia jasa pengiriman barang, sering kali melakukan pembulatan. Namun pembulatan timbangan yang dilakukan oleh jasa pengiriman barang belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dianjurkan dalam Islam dan hukum positif di Indonesia, ada beberapa konsumen yang merasa dirugikan. Diantaranya; Fatia, umur 30 Tahun (konsumen) yang telah menggunakan jasa J&T Express selama 2 tahun, merasa tidak berkenaan dengan adanya pembulatan timbangan tersebut, karena pihak J&T Express menetapkan aturan timbangan yang tidak adil pada pembulatannya. Berdasarkan hitung-hitungan J&T Express menang dalam segi pembulatan timbangan dari pada konsumen. Karena, jika berat paket barang yang akan dikirim mulai dari 0,1 - 0,99 gram J&T Express tetap membulatkan barang tersebut menjadi 1 kg dan bilamana

⁶⁴Wawancara dengan M.Abizal, selaku staff operasional J&T Express cabang Banda Aceh, pada tanggal 11/08/2020

berat 1,4 sampai 1,9 kg, maka J&T Express membulatkan menjadi 2. Melihat pembulatan tersebut sangat berpengaruh pada harga, yang tadinya 1 kg dikenakan biaya pengiriman Rp15.000,00 karena barang melebihi 1,3 kg maka menjadi Rp30.000,00.⁶⁵

Selain Fatia, konsumen J&T Express cabang Banda Aceh berikutnya yaitu Ulfa, umur 25 selaku konsumen dan sebagai distributor perlengkapan rumah tangga yang bergerak dibidang *online shop* sangat sering menggunakan jasa layanan J&T Express cabang Banda Aceh untuk mengirim barang pesanan langganan. Beliau merasa sangat dirugikan dengan adanya pembulatan timbangan karena barang-barang yang di kirim tidak selalu pas 1 kg atau 2 kg, tetapi pihak J&T Express menggunakan pembulatan patokan per-kg. Jika satu barang tersebut terjadi pembulatan, otomatis barang yang lain akan dibulatkan dan tarif yang diberikan jadi berlipat. Hal tersebut jelas sangat merugikan konsumen. Faktor lain yang merugikan konsumen yaitu sering terjadi bahwa karyawan yang menjadi kasir tidak memperlakukan peraturan pembulatan, seringkali menjumpai berat barang masih 1,31 kg sudah dibulatkan menjadi 2 kg. hal ini sangat berpengaruh kepada konsumen yang bergerak dibidang *online shop* atau pun bisnis lainnya yang menggunakan jasa pengiriman barang yaitu J&T Express. Alangkah lebih baik pihak J&T Express memberikan perhitungan berat timbangan barang per- $\frac{1}{2}$ kg.⁶⁶

Dua sumber diatas, yang telah dikemukakan oleh beberapa konsumen tersebut cukup mewakili bahwa pelanggan merasa dirugikan dengan adanya pembulatan timbangan tersebut. Namun ada beberapa penjelasan dari para konsumen yang lain pembulatan timbangan pada J&T Express adalah hal yang wajar. Pengiriman barang dengan jarak yang tidak dapat ditempuh dengan waktu pendek, maka dengan adanya jasa pengiriman barang ini konsumen merasa

⁶⁵Wawancara dengan Fatia, selaku konsumen pengguna layanan jasa pengiriman J&T Express cabang Banda Aceh, pada 12/08/2020

⁶⁶Wawancara dengan Ulfa, selaku konsumen pengguna layanan jasa pengiriman J&T Express cabang Banda Aceh, pada 12/08/2020

mudah dalam segala hal. Seperti penjelasan dari salah satu konsumen yang mempunyai usaha dibidang *online shop* lainnya yaitu, Lia berumur 26 tahun, bahwa konsumen tersebut tidak merasa dirugikan soal pembulatan timbangan, karena itu sudah sewajarnya. Walaupun berat barang tidak mencapai 1 kg, akan tetapi hitungannya tetap 1 kg karena sudah ketentuan dari pihak J&T Express itu sendiri. Para *constumer* juga yang selalu membeli produk pun tidak menghiraukan tentang tarif yang telah ditentukan oleh jasa pengiriman barang. Karena kalau kita dalam transaksinya menggunakan COD (*Cash On Delivery*) untuk tempat yang jauh itu sangat menyita waktu pengusaha. Jadi menurutnya semua itu wajar apabila semuanya masih dibatas kewajaran barang.⁶⁷

Sebagian kecil konsumen yang merasa tidak dirugikan dengan adanya pembulatan, umumnya mereka (konsumen) tidak mengetahui bahwa sebenarnya barang yang dikirimkan tersebut menggunakan sistem pembulatan timbangan, seperti konsumen yang bernama Nanad, berumur 21 tahun, pengguna J&T Express cabang Banda Aceh namun tidak mengetahui adanya sistem pembulatan, yang mana harus sesuai dengan tarif perkilogramnya.⁶⁸ Menurut peneliti berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa ada beberapa konsumen merasa dirugikan oleh J&T Express cabang Banda Aceh karena telah menentukan tarif berdasarkan timbangan, namun timbangan tersebut berdasarkan per-kilogram saja yang ditetapkan, melihat realitasnya, bahwa semua barang yang dikirim pasti tidak pas per-kilogramnya. Namun ada yang merasa hal tersebut merupakan hal yang wajar dan tidak menjadi masalah bagi beberapa konsumen.

Adapun menurut hasil wawancara peneliti dengan pihak staf operasional J&T Express tentang adanya pembulatan timbangan bahwa: “Menurut M. Abizal dengan adanya pembulatan timbangan itu semata-mata untuk mempermudah

⁶⁷Wawancara dengan Lia, selaku konsumen pengguna layanan jasa pengiriman J&T Express cabang Banda Aceh, pada 12/08/2020

⁶⁸Wawancara dengan Nanad, selaku konsumen pengguna layanan jasa pengiriman J&T Express cabang Banda Aceh, pada 12/08/2020

dalam bertransaksi saja, seperti mempermudah untuk menentukan harga berat barang serta PPN sudah ditanggung oleh J&T Express, apalagi untuk saat ini jasa pengiriman barang J&T Express sangat populer dipergunakan oleh masyarakat.⁶⁹

Adapun pada transaksinya konsumen menjumpai pihak J&T Express untuk mengirim barang. Saat akan melakukan transaksi konsumen terlebih dahulu menimbang barang (kecuali dokumen) yang telah disediakan, setelah itu konsumen melihat langsung berat asli barang, dan pihak J&T Express memberikan informasi berat paket barang (dibulatkan) kemudian konsumen memilih servis apa yang akan diinginkan untuk mengirim barangnya, Setelah memilih salah satu dari beberapa servis tersebut, konsumen membayar ongkos kirim yang telah ditetapkan berdasarkan tujuan wilayah pengiriman dan hasil timbangan perkilogram.⁷⁰

Sementara itu, J&T Express merupakan cabang pusat yang mempunyai posisi di setiap daerah, termasuk daerah Aceh. Sedangkan Aceh mempunyai aturan daerahnya tersendiri, seperti pemberlakuan syariat Islam pada setiap bidang Muamalah, sehingga hal tersebut menjadi tolok ukur untuk J&T Express cabang Banda Aceh yang beroperasi ikut mempertimbangkan aturan yang tidak menyimpang dengan syariat Islam di Aceh. Hal tersebut menjadi suatu perbedaan dengan jasa ekspedisi pengiriman barang lainnya yang berada diluar Aceh, mengingat Aceh cukup ketat dengan syariat Islam yang menitikberatkan pada kemaslahatan bersama.

Walaupun pada praktiknya saat pengiriman barang, biasanya pihak J&T Express tidak memberi informasi kepada konsumen terkait pembulatan timbangan tersebut. Menurut mereka pembulatan tersebut sudah ketentuan umum jasa pengiriman. Pada transaksi antara konsumen dan J&T Express

⁶⁹Wawancara dengan M.Abizal, selaku staff operasional J&T Express cabang Banda Aceh, pada tanggal 11/08/2020

⁷⁰*Ibid*

tersebut, pihak J&T Express tidak memberikan informasi yang jelas terkait adanya pembulatan timbangan pada berat paket barang yang akan dikirim karena karyawan J&T Express cabang Banda Aceh berasumsi bahwa semua konsumen sudah mengetahui tentang adanya pembulatan timbangan.

Dari uraian di atas dapat dilihat, bahwa pembulatan timbangan tersebut memungkinkan mengakibatkan kerugian di satu pihak, yaitu pihak konsumen karena tidak semua konsumen mengetahui akan adanya pembulatan timbangan.

D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Secara Pembulatan Timbangan Pada Transaksi Pengiriman Barang Pada Perusahaan J&T Express Cabang Banda Aceh

Di dalam jasa pengiriman barang di J&T Express sangat erat kaitannya dengan memanfaatkan tenaga seseorang dalam bertransaksi terutama dalam pengiriman barang. Maka, transaksi tersebut dapat dianalisis menggunakan akad *ijārah* yang objek transaksinya menggunakan tenaga seseorang yang sering dikenal dengan sebutan akad *ujrah* (upah mengupah).

Dalam transaksinya konsumen menjumpai pihak J&T Express untuk mengirim barang. Saat akan melakukan transaksi konsumen diberikan pilihan service apa yang akan diinginkan oleh konsumen dalam mengirimkan barangnya, yaitu terdapat dua service, diantaranya diantaranya COD (*cash on delivery*) dan Regular. Setelah memilih salah satu dari service tersebut, maka barang akan segera ditimbang. Dan setelah barang yang akan dikirimkannya itu ditimbang maka cash counter memberikan ongkos kirim yang wajib dibayar oleh customer dan disana terjadilah pembulatan timbangan.

Melihat dari praktik J&T Express Cabang Banda Aceh sangat berkaitan dengan jasa (*ijārah*) yang mana di perbolehkan praktik jasa tersebut sebagaimana al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233:

وَأَنْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا بَأْتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak

ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”(Qs. al-Baqarah [2]: 233).

Dalam transaksi pada pengiriman barang di J&T Express, upah (ongkos kirim) dilakukan secara musyawarah. Karena sebelum ditentukannya ongkos kirim *cash counter* menanyakan terlebih dahulu kepada *customer* tentang ongkos kirim yang mau diambil olehnya yaitu, COD dan Reguler.

Kerelaan kedua belah pihak atau suka sama suka, hal ini berkaitan dengan aqid. Kerelaan antara kedua belah pihak pun sudah disurvei kepada *customer* yang melakukan transaksi di J&T Express dan orang-orang yang melakukan transaksi menyatakan rela.

Dalam Islam transaksi dikatakan boleh atau dibenarkan oleh syariat melalui rukun dan syarat pada transaksi yang dilakukan. Jika dilihat pada rukun *ijārah* pada Transaksi J&T Express Cabang Banda Aceh yaitu; yang pertama, kedua orang yang berakad yaitu antara konsumen dan J&T Express Cabang banda Aceh, konsumen sebagai *mu'jir* dan J&T Express Cabang Banda Aceh sebagai *musta'jir*. Adanya upah dalam hal ini konsumen memberikan upah kepada J&T Express untuk mengirim paket dan yang terakhir Ijab qabul yaitu pernyataan kehendak dan pernyataan menerima kehendak.

Selanjutnya syarat-syarat *ijarāh* yaitu upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qūd 'alaih*. Objek akad (manfaat) harus diketahui sifatnya untuk menghindari perselisihan, tempatnya, penetapan waktunya, jenis pekerjaannya, dan penjelasan waktu kerjanya. Semua yang ada dalam syarat-syarat *ijārah* sudah dilakukan oleh pihak J&T Express. Yang sudah jelas tempatnya dimana, jenis pekerjaannya jelas yaitu jasa pengiriman barang, dan penetapan waktunya sudah jelas sesuai dengan service yang diinginkan oleh konsumen.

Praktik timbangan menurut hukum Islam harus menyempurnakan antara takaran dan timbangan seadil-adilnya, hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat al-An'am ayat 152 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ

Artinya: " Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil".

Allah menghalalkan kegiatan bermuamalah, tetapi pada saat bersamaan al-Quran dan as-Sunah menunjukkan pada ketentuan-ketentuan tersendiri atau norma-norma yang harus diindahkan dan dipatuhi, apalagi karena masyarakat pada saat ini sering ditemui melakukan praktek-praktek yang membahayakan serta melanggar nilai-nilai syariat serta nilai-nilai kemanusiaan.

Disinilah permasalahannya, bagaimana menciptakan kondisi perekonomian dalam berbisnis atau berusaha yang benar dengan dasar yang kuat. Sejalan dengan sistem ujah yang mana boleh digunakan apabila upah yang diberikan sesuai dengan apa yang telah dipekerjakan agar tidak adanya unsur riba di dalam sistem ujah tersebut.

Walaupun pada realita dilapangan, pelaksanaan akad *ijarāh* pada J&T Express cabang Banda Aceh sering kali menjumpai adanya pembulatan timbangan saat menimbang barang yang akan dikirim. Pembulatan tersebut sudah ada pada ketentuan dari J&T Express bahwasanya pembulatannya terdapat dalam beberapa sistem. Menggunakan sistem pembulatan timbangan yang mana belum memenuhi tinjauan dari hukum Islam, ada beberapa alasan mengapa sistem pembulatan J&T Express Cabang Banda Aceh tidak dibenarkan,

Sebenarnya prinsip muamalah adalah boleh/mubah selama tidak ada dalil yang melarang. Namun kegiatan muamalah yang dilakukan oleh J&T Express cabang Banda Aceh, yang menggunakan sistem pembulatan timbangan yang mana bertentangan dengan dalil al-Qur'an. Merujuk pada dalil al- Qur'an surah Hud ayat 85.

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: " Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan." (QS. Hud [11]: 85).

Dalil ini adalah perintah berlaku adil saat menimbang atau menakar. dari sini terlihat, J&T Express cabang Banda Aceh memberikan timbangan yang menguntungkan pihaknya sendiri, padahal timbangan yang sudah pas takarannya, J&T Express mendapatkan laba dari akad *ijārah* tersebut.

Bahkan menurut Sayyid Sabiq dianjurkan untuk melebihkan timbangan saat jual beli. Dalam penelitian ini J&T Express cabang Banda Aceh dapat memberikan kelonggaran terhadap kosumen saat membulatkan timbangan agar konsumen tidak merasa dirugikan.

Dalam Islam transaksi dikatakan boleh atau dibenarkan oleh syariat melalui rukun dan syarat pada transaksi yang dilakukan. Namun selain rukun, ada syarat yang harus terpenuhi agar akad *ijārah* dipandang sah. Melihat pelaksanaan akad yang terdapat di J&T Express cabang Banda Aceh, maka akad tersebut hukumnya haram. berdasarkan syarat dari *ijārah* yaitu, kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa' [4]: 29).

Seperti firman Allah SWT pada surat an-Nisa' ayat 29, bahwa setiap manusia diharuskan untuk mencari penghasilan dengan cara yang diridhai Allah SWT, dengan menanamkan sifat-sifat terpuji dalam berhubungan dengan orang lain dengan cara yang mereka sukai saat berlangsungnya transaksi jual beli.

Melihat pada transaksi pada J&T Express cabang Banda Aceh hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu pihak J&T Express dan menzalimi pihak yang lain (konsumen). Meskipun ada beberapa konsumen J&T Express cabang Banda Aceh yang tidak merasa dirugikan, namun bukan berarti akad tersebut sah, mengingat sistem pembulatan yang dilakukan oleh J&T Express belum sesuai dengan prinsip mu amalah, yakni nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam transaksi. Yang mana J&T Express cabang Banda Aceh sebagai pihak kuat (perusahaan), bebas menentukan aturan pembulatan timbangan sendiri, sedangkan konsumen sebagai pihak yang lemah, tidak mempunyai pilihan lain. Padahal dalam Islam dianjurkan untuk bersikap adil dan tidak mengeksploitasi salah satu pihak. Kemudian melihat kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi;⁷¹

دَرُّهُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghilangkan mafsadat itu lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah maslahat.”

Kaidah ini menegaskan jika ada tarik menarik antara sesuatu yang merusak dan sesuatu yang maslahah. Maka menolak sesuatu harus lebih didahulukan, walau itu harus kehilangan sesuatu yang maslahah. Dalam kasus di atas, J&T Express cabang Banda Aceh memang membantu mendistribusikan barang, namun karena pembulatan timbangan yang sewenang-wenang mengakibatkan kemudharatan, maka harus ditinggalkan.

⁷¹Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dengan Anglo Media, 2004), hlm. 148-149

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, keberadaan pembulatan timbangan secara praktek dapat memudahkan kinerja dari J&T Express cabang Banda Aceh. Namun sistem penetapan pembulatan timbangan yang diterapkan oleh J&T Express cabang Banda Aceh menurut hukum Islam dibuktikan tetap belum dapat dibenarkan oleh *syara'*, karena *al-'Adah*, *al-Urf* atau kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum bila sesuatu yang dimiliki kesamaan dengan apa yang dianggap benar oleh kalangan ahli agama yang memiliki akal sehat (*uli al-bab*) dan mereka tidak mengingkarinya dan dianggap benar oleh orang banyak.⁷² Walaupun pihak J&T Express cabang Banda Aceh merasa hal pembulatan timbangan tersebut sudah merupakan kebiasaan umum jasa pengiriman barang dan ada beberapa pernyataan dari konsumen yang berasumsi sama, akan tetapi pernyataan dari beberapa konsumen yang berasumsi itu sangat merugikan tidak bisa dipungkiri. Sehingga pada praktik pembulatan yang dilakukan oleh J&T Express Cabang Banda Aceh tidak ada yang membenarkan dan mayoritas konsumen tidak membenarkan adanya pembulatan tersebut.

⁷²Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dengan Anglo Media, 2004), hlm. 148-149

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh peneliti, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem penimbangan yang dilakukan oleh J&T Express cabang Banda Aceh adalah menggunakan dua sistem, diantaranya sistem *progresif* yaitu penghitungan berdasarkan berat paket barang, semakin berat barang tersebut maka ongkos kirimnya akan makin besar. Sedangkan sistem *volumetric* adalah perhitungan apabila barang tersebut besar tetapi tidak sesuai antara berat dan besarnya maka menggunakan hitungan volume dari barang tersebut, yaitu dengan mengukur (panjang, lebar dan tinggi), kemudian hasil dari perhitungan tersebut dikalikan dengan harga per-kg, dengan ketentuan jika barang dengan volume besar dibanding dengan beratnya, misalnya paket yang berbentuk spon, yaitu volume lebih besar daripada perhitungannya maka menggunakan sistem *volumetric*. Walaupun dua perhitungan diatas (berat dan volume) menggunakan sistem perhitungan yang berbeda, namun dalam hal pembulatannya sama.
2. Mekanisme penetapan tarif menggunakan timbangan per-kg dengan melihat dari jarak dekat jauhnya tujuan barang yang akan ditempuh. Tarif untuk seluruh wilayah Banda Aceh bersifat sementara, yaitu sifatnya berubah-ubah tergantung dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kantor cabang Banda Aceh. Sedangkan untuk tarif harga di luar aceh maka tarif tersebut mengikuti ketentuan tarif dari kantor pusat yaitu, di Jakarta. Sehingga setiap konsumen yang ingin mengirimkan barang harus mengikuti timbangan perkilogram. Padahal setiap barang yang dikirimkan oleh konsumen umumnya tidak selalu pas 1 kilogram, namun J&T Express cabang Banda Aceh membulatkan berat tersebut.

3. Penetapan harga secara pembulatan timbangan tidak dibenarkan dalam hukum Islam, dikarenakan pembulatan timbangan tersebut belum sesuai dengan perintah al-Quran pada surah Hud ayat 85 bahwa disyariatkan untuk memenuhi timbangan dan praktik transaksi tersebut belum sesuai dengan syarat *ijārah* yang mana harus ada kerelaan kedua belah pihak. Adapun pada J&T Express cabang Banda Aceh hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu pihak J&T Express dan menzalimi pihak yang lain (konsumen). Ada beberapa konsumen tidak setuju dengan adanya pembulatan timbangan sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam bermuamalah.

B. Saran

Berdasarkan analisis data dilapangan dan telah disimpulkan bahwa Analisis penetapan harga secara pembulatan nilai berat timbangan pada jasa pengiriman barang pada J&T Express cabang Banda Aceh hukumnya tidak diperbolehkan, maka peneliti mempunyai beberapa saran, antara lain:

1. Bagi Pemerintah, perlu adanya Regulasi yang spesifik terkait jasa pengiriman barang dan pengasawan terhadap oprasional perusahaan Jasa. Mengingat kebutuhan masyarakat modern saat ini demi tercapainya pendistribusian barang yang lebih efisien.
2. Bagi J&T Express cabang Banda Aceh hendaknya menggunakan sistem *member card* khusus untuk pengiriman barang kepada konsumen atau menggunakan sistem timbangan setengah-kg sehingga pembulatan yang ditetapkan oleh perusahaan J&T Express intervalnya tidak terlalu jauh, dengan begitu konsumen tidak tereksplotasi dan penerapannya pun tidak terlalu sulit.
3. Untuk Mahasiswa, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut mengenai service COD (*cash on delivery*) pada J&T Express cabang Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalah: Hukum Perdata Islam*, Jakarta, 2010
- Abdul Ghafur Anshari, *Reksa Dana Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh* Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dengan Anglo Media, 2004.
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2009
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Ajat Rukajat, *pendekatan penelitian kualitatif*, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2018
- Ali Jum'ah Muhammad, dkk. *Mausu'ah Fatawa al-Muamalat al-Maliyah Lilmatharif wa al- Muassasat Almaliyah al-Islamiyah, al-Ijarah*, jilid 4, Kairo, Dar as-Salam lilthaba'ah wa al-Tauzi' wa al-Tarjamah, 2009
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Prosedur, Teknik Dan Teori Grounded*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997
- Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014

- Ferra Pujiyanti, *Akutansi Dasar*, Lembar Pustaka Indonesia, 2015
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah university Press, 2017
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet.9, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Himayati, *Eksplorasi Zahir accounting*, (akarta: PT Elex Media Komputindo, 2008
- Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, Depok: Kencana, 2007
- Irwansyah Syahrani, *Administrasi Transaksi XI Jilid 2 Kompetensi Keahlian Pemasaran*, Yogyakarta, 2018
- Kompilasi Hukum ekonomi Syariah pasal 20 No 9
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005
- Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Madani, *Ayat-Ayat dan Hadist Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2005
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada: 2005
- Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Krimonologi*, Jakarta: Kencana, 2013
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

- Mustafa Dieb al-Bigha, *Fiqh Sunnah Imam Syafi'I*, ter. Rizki Fauzan, Jakarta: Fathan Media Prima, 2018
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasi Pada Sector Keuangan Syariah*, Jakarta:PT RajaGrafindo, 2016
- Shocrul Rohmatul Ajija,dkk, *Koperasi BMT (Teori, Aplikasi dan Inovasi)*, Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika, 2020
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta,2012
- Tri Kurnia Nurbayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, 2003
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 8 Butir (a,b dan c)
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, Jakarta: Gema Insani dan Darul fikr, 2011
- Ahmad Zainur Rosid, *Praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry tinjauan hukum gharar : Studi di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang*, (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim,2018).
- Cahya Arynagara, *Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Pasar Pettarani Kota Makassar*, (Makassar: UIN Alauddin, 2018).
- Jamila Maisyahdi, “*Analisis Akurasi Timbangan Pedagang Pasar Tradisional (Studi Kasus Pedagang Pasar Alai Kota Padang)*, (Padang: Universitas Andalas, 2014).
- Silvi Khaulia Maharani, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015).
- Umi Nurrohmah, *Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)*, (Lampung: UIN Raden Intang,2018).

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh AbdurRauk Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651 7557442 Email: isluar@raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1273/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri.
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI.
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pembem Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA Sebagai Pembimbing I
b. Faisal Fauzan, M.Si., Ak. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Cut Ana Rizki
NIM : 160102191
Prodi : HES
Judul : Analisis Penetapan Harga Secara Pembulatan Pada Jasa Pengiriman Barang (Suatu Penelitian Pada Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Di Banda Aceh)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembayaran akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 13 Maret 2020
Dekan



Tembusan
1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ketua Prodi HES.
3. Mahasiswa yang bersangkutan.
4. Arsip

Scanned by TapScanner

Lampiran 1: Sk Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2392/Un.08/FSH.I/08/2020
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
J&T Express Cabang Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **CUT ANA RIZKI / 160102191**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat sekarang : Rukoh, Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Analisis Penetapan Harga Secara Pembulatan Nilai Berat pada Jasa Pengiriman Barang*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Agustus 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 06 Oktober
2020

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. ABIZAL
Tempat/Tanggal Lahir : B. ACEH , 01-APRIL- 1996
Alamat : Peunih
Peran dalam Penelitian : Orang yang diwawancarai (*interviewer*)
Lokasi : Perusahaan J&T Express cabang Banda Aceh

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul,
“ANALISIS PENETAPAN HARGA SECARA PEMBULATAN NILAI
BERAT TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG (Suatu
Penelitian pada Perusahaan J&T Express cabang Banda Aceh)”.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan
keadaan sehat jasmani dan rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat digunakan
sebagai syarat penentuan etika penelitian.

Banda Aceh, 11 Agustus 2020

Pembuat pernyataan,


Abizal

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Primantika Suenndri
Tempat/Tanggal Lahir : Jambi, 17 Desember 1989
Alamat : Ulee Kareng
Peran dalam Penelitian : Orang yang diwawancarai (*interviewer*)
Lokasi : Perusahaan J&T Express cabang Banda Aceh

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul,
“ANALISIS PENETAPAN HARGA SECARA PEMBULATAN NILAI
BERAT TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG (Suatu
Penelitian pada Perusahaan J&T Express cabang Banda Aceh)” .

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan
keadaan sehat jasmani dan rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat digunakan
sebagai syarat penentuan etika penelitian.

Banda Aceh, 11 Agustus 2020

Pembuat pernyataan,


Primantika Suenndri

SYARAT & KETENTUAN PENGIRIMAN

1. Pihak Pengirim (dalam hal ini adalah Pelanggan) yang mengirimkan barangnya wajib mengemas barang dengan baik dan menjamin kemasan dapat melindungi isi barang kirimannya selama proses pengiriman. Segala bentuk kerusakan & kerugian dalam pengiriman yang disebabkan oleh pengemasan yang tidak baik, di luar tanggung jawab Pihak J&T Express.
2. Berat yang dipakai sebagai acuan dalam pengiriman adalah berat isi atau berat bersih (jumlah total yang memiliki nilai lebih besar). Apabila terdapat penambahan berat yang disebabkan oleh adanya proses pengemasan tambahan yang dilakukan oleh J&T Express, maka yang digunakan sebagai acuan dalam pengiriman adalah berat setelah dikurangi ulang.
3. Pihak Pengirim (dalam hal ini adalah Pelanggan) wajib menginformasikan dengan jelas dan benar tentang isi dari nilai barang kirimannya. Keterangan yang palsu mengenai hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak pengirim.
4. J&T Express melarang pengiriman barang-barang seperti jenazah atau bagian-bagiannya, binatang hidup maupun mati, obat terlarang, senjata, amunisi, bahan lain yang mudah terbakar, barang seri bernilai tinggi, surat berharga, uang, logam mulia, perhiasan bernilai tinggi atau sejenisnya dan barang-barang yang dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan UUD 45.
5. J&T Express berhak namun tidak wajib untuk memeriksa barang kirimannya demi memastikan bahwa barang yang dikirim tidak melanggar hukum yang berlaku. Apabila tanpa sepengetahuan pihak J&T Express, Pengirim (dalam hal ini adalah Pelanggan) mengirimkan barang-barang yang dilarang dalam point 4, maka dengan ini Pihak pengirim (dalam hal ini adalah Pelanggan) membebaskan J&T Express dari seluruh biaya kerusakan atau lainnya dan atas tuntutan dari pihak manapun.
6. Dalam pelaksanaan pengiriman, J&T Express tidak menjamin bahwa seluruh proses berlangsung dengan lancar dan layak, yang disebabkan oleh peristiwa yang mungkin timbul di luar kuasa J&T Express di wilayah yang dilalui transportasi J&T Express.
7. Pihak Pengirim (dalam hal ini adalah Pelanggan) bertanggung jawab untuk melindungi kirimannya dengan asuransi yang memadai dan menanggung biaya premi yang berlaku. Barang yang dapat menggunakan asuransi adalah barang-barang dengan jenis baru. Adapun prosedur pengajuan barang yang di asuransikan adalah sesuai dengan ketentuan asuransi yang berlaku di J&T Express, yaitu penggantian sesuai nilai invoice barang dengan nilai maksimal Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), dan maksimal penggantian untuk dokumen adalah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Apabila pengirim tidak menggunakan Asuransi, maka pembayaran biaya penggantian atas barang kirimannya yang hilang atau rusak, maksimal adalah 10x (sepuluh kali) ongkos kirim atau harga barang diambil nilai yang paling rendah, nilai penggantian maksimal Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Khusus untuk kirimannya dokumen, nilai penggantian maksimal adalah Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
8. J&T Express tidak akan memberikan ganti rugi kepada pelanggan (dalam hal ini adalah Pengirim) akibat dari kejadian atau hal-hal yang di luar kemampuan kontrol J&T Express atau kerusakan akibat bencana alam (Force Majeure).
9. Apabila terjadi kehilangan dan penerima pada saat barang kirimannya diserahkan, maka barang kirimannya dianggap telah diterima dengan baik dan benar.
10. Pengaduan/klaim atas kehilangan atau kerusakan, wajib diajukan pengirim (dalam hal ini penerima) selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam terhitung dari masa berlakunya barang kirimannya dan paket diserahkan oleh supir ke penerima.
11. Selain perjanjian atau syarat dan ketentuan yang tertera pada informasi ini, J&T Express tidak dapat diikat dan dibebani dengan perjanjian atau dasar hukum lainnya kecuali dengan perjanjian tertulis yang dibuat oleh pengirim yang wajib J&T Express yang berwenang.
12. Saat menyerahkan barang kepada J&T Express, Pengirim (dalam hal ini adalah Pelanggan) dianggap telah membaca dan menyetujui semua syarat dan ketentuan pengiriman yang tertera pada resi ini tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, serta membebaskan J&T Express dari segala tuntutan atau bentuk ganti rugi.

Lampiran 5 : Aturan baku berupa syarat dan ketentuan pengiriman

**MENINGGAT MENIMBANG DAN MEMUTUSKAN, BAHWA
HARGA PENGIRIMAN ACEH-ACEH BERUBAH MENJADI :**

1. 1 KILOGRAM = Rp. 15.000
2. 2-5 KILOGRAM = Rp. 20.000
3. >5 KILOGRAM, SETIAP KILOGRAMNYA DI KALIKAN Rp. 3.000

CONTOH :

- A) PENGIRIMAN DENGAN BERAT 1KG BIAYA PENGIRIMANNYA ADALAH Rp. 15.000
- B) PENGIRIMAN DENGAN BERAT 2KG BIAYA PENGIRIMANNYA ADALAH Rp. 20.000
- C) PENGIRIMAN DENGAN BERAT 4KG BIAYA PENGIRIMANNYA ADALAH Rp. 20.000
- D) PENGIRIMAN DENGAN BERAT 6KG BIAYA PENGIRIMANNYA ADALAH Rp. 23.000
(KARENA 5KG = Rp. 20.000 DAN DI TAMBAH 1KG = Rp. 3.000)
- E) PENGIRIMAN DENGAN BERAT 8KG BIAYA PENGIRIMANNYA ADALAH Rp. 29.000
(KARENA 5KG = Rp. 20.000 DAN DI TAMBAH 3KG = Rp. 9.000)

4. PENGHITUNGAN BERAT **J&T Express** ARU TIMBANG AKTUAL DAN TIMBANG VOLUMETRIK

5. TIDAK ADA DISCOUNT

6. HARGA INI BERLAKU KECUALI:

- PULAU SIMEULU
- PULAU ACEH
- PULAU BUREUH & PULAU NIAS
- PULAU BANYAK
- PEUNARON, TENGGULUN & PULO TIGA (ACEH TIMUR)
- KECAMATAN SERUWAY

(AREA YANG DI SEBUT DI ATAS HARUS MENGGUNAKAN HARGA SYSTEM)

7. BAGI YANG TIDAK MENJALANKAN SESUAI KETETAPAN MAKA AKAN DI BERIKAN SANKSI

DEMIKIAN PERUBAHAN HARGA YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN AGAR DI JALANKAN SEBAGAIMANA MESTINYA

TERIMA KASIH

SALAM J&T EXPRESS

Lampiran 6 : Aturan baku berupa list harga pengiriman dari dan ke Aceh

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Primontika Suhendri pihak J&T Express cabang Banda Aceh




Wawancara dengan M. Abizal pihak J&T Express cabang Banda Aceh




Wawancara dengan Ulfa selaku konsumen



Wawancara dengan Fatia selaku konsumen



Wawancara dengan Lia selaku konsumen via Whatsapp



Wawancara dengan Nanad selaku konsumen via Whatsapp

DAFTAR WAWANCARA PADA J&T EXPRESS CABANG BANDA ACEH

1. Bagaimana sistem perhitungan berat yang diterapkan oleh J&T Express?
2. Apakah konsumen mengetahui mengenai adanya sistem pembulatan berat timbangan?
3. Apakah pihak J&T Express memberitahu berat paket yang sebenarnya kepada konsumen?
4. Apakah ada pelanggan yang menanyakan tentang pembulatan nilai berat paket tersebut kepada pihak J&T?
5. Apa alasan/dasar dari J&T Express menetapkan timbangan per kg ?
6. Jenis layanan apa saja yang disediakan oleh J&T Express dalam pengiriman barang konsumen?
7. Apa saja produk pengiriman yang ditawarkan oleh J&T Express kepada konsumen?
8. Bagaimana tanggapan dari pihak J&T express apabila ada konsumen yang komplain mengenai pembulatan timbangan tersebut?
9. Apa yang membedakan J&T Express dengan perusahaan ekspedisi lainnya?
10. Apakah ada ketentuan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah kepada perusahaan J&T Express?

DAFTAR WAWANCARA DENGAN KONSUMEN

1. Apa alasan anda memilih menggunakan jasa pengiriman J&T Express?
2. Sudah berapa lama anda menggunakan jasa pengiriman J&T Express?
3. Apakah anda tau mengenai adanya pembulatan timbangan per kg di J&T Express?
4. Bagaimana pendapat anda mengenai pembulatan timbangan per kg di J&T Express?
5. Apakah anda merasa dirugikan dengan adanya pembulatan timbangan per kg tersebut?
6. Apakah J&T express memberitahu kepada anda mengenai berat sebenarnya pada saat penimbangan paket ?
7. Apakah ada kendala selama anda menggunakan jasa pengiriman J&T Express?
8. Bagaimana pihak J&T express menanggapi komplain dari konsumen ketika ada kendala ?
9. Ketika ada kendala pada pelayanan J&T Express apakah anda tetap menggunakan jasa pengiriman J&T Express?

HASIL OBSERVASI

J&T Express merupakan jasa pengiriman barang yang menitikberatkan pada pengembangan teknologi, namun sudah mampu menjangkau keseluruhan area di Indonesia. Adapun kelebihan dari jasa J&T Express yakni memiliki sistem pelacakan tepat waktu, beroperasi tanpa mengenal hari libur dan mempunyai pelayanan *hotline* pelanggan 24 jam, serta juga melayani proses klaim lebih cepat maksimal 3 hari setelah barang di order. Untuk kelemahan dari J&T Express yaitu tarif sama saja dengan jasa pengiriman perusahaan lain, sebagian orang belum mengenal betul jasa pengiriman ini karena terbilang masih baru, pelayanan servis yang disediakan hanya 2 yaitu COD (*cash on delivery*) dan Regular.

Praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di J&T Express cabang Banda Aceh yang menggunakan timbangan pada pengirimannya, yaitu membulatkan timbangan menjadi berat per-kilogram. Misalnya, berat barang 1,4 ons namun dibulatkan menjadi 2 (dua) kg yang mengakibatkan tarif 2 (dua) kg.

Adapun penetapan tarif pada J&T Express cabang Banda Aceh tidak hanya melihat dari jarak dekat jauhnya tujuan barang yang akan ditempuh, tetapi juga dengan melihat besar timbangannya, dalam penentuan berat timbangan sebenarnya sudah ada dari ketentuan pihak J&T Express. Mereka memiliki tarif promo Regular yaitu menetapkan tarif untuk wilayah Aceh sebesar Rp. 15.000,-. Namun jika lebih dari 1 kg makasebesar 20.000,-. Tarif promo diatas bersifat sementara, yaitu sifatnya berubah-ubah tergantung dengan ketentuan kantor cabang Banda Aceh. Sedangkan untuk tarif harga di luar Aceh maka tarif tersebut mengikuti ketentuan tarif dari kantor pusat.

Dari observasi yang dilakukan, bahwa pembulatan diatas memungkinkan terjadinya kerugian di satu pihak, yaitu pihak konsumen. Karena tidak semua konsumen mengetahui akan adanya pembulatan timbangan. Namun adanya pembulatan timbangan itu adalah untuk mempermudah dalam bertransaksi saja,

seperti mempermudah untuk menentukan harga, PPN sudah ditanggung oleh J&T Express dan menghindari uang receh dalam pengembalian uang.

Walaupun pada realita dilapangan, pelaksanaan akad *ijārah* pada J&T Express cabang Banda Aceh sering kali menjumpai adanya pembulatan timbangan yang sudah ada pada ketentuan dari J&T Express. Akan tetapi menggunakan sistem pembulatan timbangan yang mana belum memenuhi tinjauan hukum Islam. Meskipun ada beberapa konsumen J&T Express cabang Banda Aceh yang tidak merasa dirugikan, namun bukan berarti akad tersebut sah, mengingat sistem pembulatan yang dilakukan oleh J&T Express belum sesuai dengan prinsip keadilan dalam bermuamalah.

